



**PELANGGARAN HAM BERAT DALAM PENANGANAN
DEMONSTRAN ANTI KUDETA OLEH JUNTA MILITER
MYANMAR MENURUT *INTERNATIONAL CONVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh :

DWICHA NANDA SAMANTHA YOUNG

165010107113004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELANGGARAN HAM BERAT DALAM PENANGANAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA OLEH JUNTA MILITER MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS**

Identitas Penulis : **a. Nama : Dwicha Nanda Samantha Young**

b. NIM : 165010107113004

Konsentrasi : **Hukum Internasional**

Jangka waktu penelitian : **7 bulan**

Disetujui pada tanggal: 17 September 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

Ikaningtyas, S.H., LL.M.

NIP. 195605281985031002

NIP.198105312005012002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002





DAFTAR ISI

BAB I	1
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Orisinalitas Penelitian	6
c. Rumusan Masalah	8
d. Tujuan Penelitian	8
e. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
f. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	10
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	11
5. Definisi Konseptual	12
BAB II	13
a. Tinjauan mengenai Hak Asasi Manusia, Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Berkumpul di Ruang Publik	13
b. Tinjauan mengenai Pelanggaran HAM Berat	21
c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negaranya	24
d. Tinjauan tentang ICCPR	27
BAB III	31
a. Tindakan Junta Militer Myanmar terhadap Para Demonstan Anti Kudeta di Myanmar Telah Melanggar HAM berat Khususnya Dikaji Berdasarkan ICCPR	31
1. Penembakan pada para demonstan anti kudeta dan warga sipil hingga menyebabkan luka dan kematian	38
2. Penangkapan dan Penahanan Demonstan dan Warga Sipil	43
b. Bentuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat oleh Junta Militer Myanmar terhadap Demonstan Anti Kudeta Menurut ICCPR	53
BAB IV	60
a. Kesimpulan	60
b. Saran	61

RINGKASAN

Dwicha Nanda Samantha Young, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2022, PELANGGARAN HAM BERAT DALAM PENANGANAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA OLEH JUNTA MILITER MYANMAR MENURUT *INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Ikaningtyas, S.H., LL.M.

Permasalahan yang diangkat penulis dalam Skripsi ini adalah tindakan represif yang dilakukan Junta Militer Myanmar atas para demonstran anti kudeta, yang menyebabkan meninggalnya ratusan demonstran. Demonstrasi terjadi setelah Junta Militer menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintah sah Myanmar yang dipilih melalui pemilu. Masyarakat Myanmar yang tidak ingin hidup kembali dalam kekangan militer sebagaimana terjadi pada masa-masa sebelum demokrasi diterapkan, mencoba untuk mengajukan protes dengan cara menggelar demonstrasi damai menentang kudeta militer. Namun Junta Militer Myanmar mengambil langkah tegas dengan cara menghalau demonstran dengan senjata api, menembak, menganiaya, hingga menculik demonstran hingga menyebabkan kematian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini adalah: 1) Apakah yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap para demonstran anti kudeta di Myanmar telah melanggar HAM berat khususnya dikaji berdasarkan ICCPR? 2) Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar menurut ICCPR dan perangkat Hukum Internasional lainnya?

Jenis penelitian Skripsi ini adalah normatif dengan metode studi kasus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Statuta Roma, ICCPR, Basic principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, dan Konstitusi Myanmar tahun 2008; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pendapat ahli; dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan teknik analisis kualitatif dan deskripsi analitik.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai yang dimuat dalam ICCPR, maka yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dalam proses penanganan para demonstran anti kudeta tergolong ke dalam pelanggaran HAM berat. Pelanggaran tersebut berupa penembakan warga sipil hingga menyebabkan luka dan kematian dan penangkapan serta penculikan warga sipil tanpa melalui prosedur pengadilan. Hasil lainnya menjelaskan bahwa meskipun pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar tergolong sebagai pelanggaran terhadap ICCPR yang bersifat Jus Cogens, serta hal tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk tidak adanya keinginan (*unwilling*) dan ketidak-mampuan (*unable*) dari Myanmar untuk mengatasi pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam lingkup negaranya, namun PBB tidak dapat membawa kasus Junta Militer Myanmar ke hadapan ICC. Hal ini disebabkan karena adanya salah satu anggota dari Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak vetonya untuk menolak rencana membawa Junta Militer





Myanmar ke ICC. Temuan ini juga menunjukkan bahwa PBB sebagai lembaga internasional yang dibentuk dengan salah satu tujuan utamanya untuk melindungi HAM ternyata memiliki keterbatasan untuk menegakkan hukum internasional tentang HAM. PBB tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam negara yang tidak meratifikasi konvensi internasional tentang HAM.



SUMMARY

Dwicha Nanda Samantha Young, International Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2022, GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY MYANMAR MILITARY JUNTA IN HANDLING ANTI COUP DEMONSTRATION ACCORDING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Ikaningtyas, S.H., LL.M.

The problem raised by the author in this thesis is the repressive actions carried out by the Myanmar Military Junta against the anti-coup demonstrators, which resulted in the deaths of hundreds of demonstrators. The demonstrations came after the Military Junta used military force to overthrow Myanmar's elected legitimate government. Myanmar's people who do not want to live again in military confinement as was the case in the days before democracy was implemented, try to protest by conducting peaceful demonstrations against the military coup. However, the Myanmar Military Junta took firm steps by dispelling demonstrators with firearms, shooting, persecuting, and kidnapping demonstrators and causing death.

Based on the explanation above, the formulation of the problems raised in this thesis are: 1) Was the action committed by the Myanmar Military Junta to the anti-coup demonstrators in Myanmar grossly violated human rights, especially those reviewed based on the ICCPR? 2) What is the form of settlement of gross human rights violations committed by the Myanmar Military Junta according to the ICCPR and other instruments of international law?

This type of this research is normative with a case study method. The approach used is the statutory approach and the case approach. The legal materials studied are primary legal materials consisting of the Rome Statute, ICCPR, Basic principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and the 2008 Myanmar Constitution; secondary legal materials in the form of books, journals, expert opinions; and tertiary legal materials in the form of language dictionaries, legal dictionaries, and encyclopedias. Analysis of legal materials is carried out by qualitative analysis techniques and analytical descriptions.

The results of this study state that in accordance with the provisions contained in the ICCPR, what was carried out by the Myanmar Military Junta in the process of handling anti-coup demonstrators was classified as a gross violation of human rights. These violations took the form of shooting civilians to cause injury and death and the arrest and abduction of civilians without going through court procedures. Other results explain that although gross human rights violations committed by the Myanmar Military Junta are classified as violations of the ICCPR which are Jus Cogens in nature, and this can also be seen as a form of unwillingness and inability on the part of Myanmar to address these violations. There are serious human rights issues that occur within the scope of the country, but the United Nations cannot bring the case of the Myanmar Military Junta before the ICC. This is because one member of the UN Security Council used his veto power to reject the plan to bring the Myanmar Military Junta to the ICC. This finding also shows that the United Nations as an international institution that was formed with one of its main objectives to protect human rights actually has



BABI

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Kesadaran masyarakat dunia atas pentingnya pengakuan dan penjiagaan terhadap hak-hak lahiriah yang dimiliki oleh setiap manusia telah diproklamarikan melalui Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi proklamator atas HAM mewakili kebutuhan seluruh negara untuk membentuk suatu rujukan legal internasional yang menjadi pembatas antara tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan tidak dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban individual.¹

Deklarasi HAM yang telah dikumandangkan sejak lebih dari enam dekade lalu tersebut ternyata tidak serta merta mampu mencegah timbulnya tindakan-tindakan melampaui batas yang melanggar HAM. Tindakan tersebut dapat terjadi pada skala individual, organisasi, hingga pada skala yang jauh lebih besar, yaitu skala nasional dan internasional. Salah satu bentuk tindakan yang terindikasi melanggar HAM dan belum terdapat solusi untuk mencegah dan memberikan sanksi atasnya adalah penanganan para demonstran anti kudeta oleh Junta Militer Myanmar pada tahun 2021.

Terjadinya kudeta militer di Myanmar sejak 1 Februari 2021 berhasil menumbangkan pemerintahan yang sah pimpinan Partai National League for Democracy (NLD) Suu Kyi. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh pimpinan militer Myanmar, yaitu Jenderal Min Aung Hlaing, yang membentuk Junta Militer Myanmar. Alasan yang mendasari kudeta tersebut adalah dugaan adanya kecurangan yang dilakukan NLD, sehingga partai tersebut memenangkan pemilu 8 November 2020 lalu.²

Paska kudeta dan pembentukan Junta Militer, masyarakat melakukan gerakan demonstrasi damai anti kudeta secara terus menerus untuk menolak

¹ S.S. Begem, N. Qamar, and H. Baharuddin, 2019, Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional, *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), hlm 1–17.

² [Www.bbc.com](https://www.bbc.com), 2021, Kudeta militer di Myanmar: Siapa Min Aung Hlaing, jenderal yang kini mengambil alih kekuasaan?, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55898422>.



kudeta dan pemerintahan hasil kudeta. Namun demikian, Junta Militer Myanmar menyikapi demonstrasi tersebut dengan kekerasan hingga menyebabkan sekitar 200 orang demonstran meninggal dunia.³ Terhadap hal ini, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecamkannya dan mendesak agar Junta Militer Myanmar menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani demonstran.⁴

Pada dasarnya, Myanmar merupakan negara yang banyak terkait dengan kasus pelanggaran HAM sejak dahulu serta peristiwa-peristiwa lain yang bertentangan dengan hukum internasional. Sebelum terjadinya kekerasan terhadap demonstran anti kudeta, Militer Myanmar sendiri sebelumnya juga diketahui menjadi pelaksana aksi kekerasan terhadap Etnis Rohingya. Bahkan pemimpin Myanmar yang menjabat pada saat tersebut, yaitu Aung San Suu Kyi, dinyatakan sebagai otak di balik aksi genosida terhadap Etnis Muslim yang menjadi minoritas di Myanmar tersebut. Tercatat sebanyak ribuan orang dari Etnis Rohingya yang dibunuh dan lebih dari 900.000 orang melarikan diri ke negara-negara lain.⁵ Ironis memang karena Suu Kyi yang sebelumnya menjadi tirani yang menindas minoritas, maka saat ini berada di posisi sebaliknya, yaitu ditahan oleh militernya sendiri yang melakukan kudeta.

Terkait dengan kudeta tersebut, pihak PBB menyampaikan bahwa pengambil-alihan kekuasaan dari pemimpin *de facto* Myanmar oleh militer melalui kudeta adalah suatu hal yang tidak dapat diterima dunia internasional, sehingga harus digagalkan. Akan tetapi, upaya PBB melalui Dewan Keamanannya untuk merumuskan strategi penggagalan kudeta Junta Militer Myanmar mengalami kendala karena salah satu anggota Dewan Keamanan, yaitu China, menolak rencana tersebut.⁶ Belum adanya upaya internasional yang dapat

³ E.Y. Saputra, 2021, Parlemen Sipil Myanmar Berencana Bawa Kasus Pelanggaran HAM Junta Militer Ke ICC, *Dunia.Tempo.Co*, <https://dunia.tempo.co/read/1443772/parlemen-sipil-myanmar-berencana-bawa-kasus-pelanggaran-ham-junta-militer-ke-icc/full&view=ok>.

⁴ *Www.cnnindonesia.com*, 2021, DK PBB Soal Kudeta Myanmar Hingga Video Kekerasan Militer, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210312061739-134-616522/dk-pbb-soal-kudeta-myanmar-hingga-video-kekerasan-militer>.

⁵ *Www.bbc.com*, 2019, "Genosida" Muslim Rohingya Di Myanmar: Aung San Suu Kyi Menyanggah Tuduhan Di Mahkamah Internasional, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50743653>.

⁶ *Www.bbc.com*, 2021, Kudeta Myanmar: PBB Sebut Pengambilalihan Kekuasaan Oleh Militer "tidak Bisa Diterima" Dan Janjikan Tekanan Internasional, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55929280>.



dilaksanakan untuk mengatasi masalah kudeta menjadi dasar belum tergapainya solusi untuk mengatasi permasalahan turunan dari kudeta yang terjadi di Myanmar, yang salah satunya berupa tindak kekerasan yang mengandung pelanggaran HAM berat terhadap para demonstran anti kudeta di Myanmar.

Paska kudeta dan pembentukan Junta Militer, masyarakat melakukan gerakan demonstrasi anti kudeta secara terus menerus untuk menolak kudeta dan pemerintahan hasil kudeta. Namun demikian, Junta Militer Myanmar menyikapi demonstrasi tersebut dengan kekerasan hingga menyebabkan sekitar 200 orang demonstran meninggal dunia.⁷ Pembunuhan terhadap warga sipil merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat pada kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma yang menyatakan sebagai berikut:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik/ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid”.

Sebagaimana diketahui bahwa Statuta Roma merupakan sebuah perjanjian yang lahir sebagai upaya masyarakat internasional untuk menegakkan HAM, serta menjadi dasar terbentuknya *International Criminal Court* (ICC). Selain mengacu pada Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Junta Militer Myanmar juga berlawanan dengan konvensi HAM internasional, khususnya yang mengacu pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pada pasal 6 bagian III dari ICCPR disebutkan bahwa “every

⁷ Eka Yudha Saputra, 2021, Parlemen Sipil Myanmar Berencana Bawa Kasus Pelanggaran HAM Junta Militer Ke ICC, dunia.tempo.co, <https://dunia.tempo.co/read/1443772/parlemen-sipil-myanmar-berencana-bawa-kasus-pelanggaran-ham-junta-militer-ke-icc>.



human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law.

No one shall be arbitrarily deprived of his life" (setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi undang-undang. Tidak ada yang akan dirampas hidupnya secara sewenang-wenang).

Myanmar merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, tetapi memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi pasal-pasal dalam perjanjian tersebut karena Statuta Roma merupakan perjanjian yang bersifat universal termasuk dalam klasifikasi jus cogens. Namun demikian, sebenarnya dalam Konstitusi tahun 2008 yang digunakan di Myanmar, terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup (*rights to life*) yang dijelaskan dalam Bab VIII tentang *citizen, fundamental rights and duties of the citizens* Pasal 353 yang menyatakan bahwa "*nothing shall, except in accord with existing laws, be detrimental to the life and personal freedom of any person*" (tidak ada yang dapat membahayakan kehidupan dan kebebasan pribadi setiap orang, kecuali sesuai dengan hukum yang ada). Pasal selanjutnya juga menjelaskan mengenai rincian dari aspek-aspek HAM menurut Konstitusi 2008 Myanmar sebagai berikut:

Pasal 354:

Every citizen shall be at liberty in the exercise of the following rights, if not contrary to the laws, enacted for Union security, prevalence of law and order, community peace and tranquility or public order and morality:
a. to express and publish freely their convictions and opinions; b. to assemble peacefully without arms and holding procession; c. to form associations and organizations; d. to develop their language, literature, culture they cherish, religion they profess, and customs without prejudice to the relations between one national race and another or among national races and to other faiths.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya terdapat hukum nasional Myanmar yang mengatur mengenai perlindungan HAM.

Namun demikian, keberadaan hukum tersebut ternyata tidak menjadi penghalang atas terjadinya beragam pelanggaran HAM di internal Myanmar. Jika ditinjau dari sudut pandang lain, maka pelanggaran terhadap hukum oleh penguasaan Myanmar saat ini, yaitu Junta Militer, menggambarkan tidak adanya keinginan dari Myanmar sebagai suatu negara untuk menyelesaikan pelanggaran



HAM di negaranya.⁸ Berdasarkan hal ini, maka sesuai dengan Pasal 13 Statuta Roma, kewenangan dari ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma dapat diterapkan pada kasus pelanggaran HAM berat oleh Junta Militer Myanmar jika Myanmar tidak memiliki kemampuan atau tidak bersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara internal.⁹

Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu dilakukan kajian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar terhadap para demonstran sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum nasional Myanmar yang mengatur masalah HAM menurut sudut pandang ICCPR. Temuan yang diperoleh diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai situasi nyata yang terjadi di Myanmar serta bagaimana penyelesaian hukum internasional dalam melindungi HAM dari berbagai pihak terkait dalam peristiwa kekerasan Junta Militer Myanmar.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, belum terdapat penelitian yang mengkaji masalah kekerasan Junta Militer Myanmar terhadap demonstran anti kudeta. Penelitian terdahulu sebagian besar masih mengkaji mengenai kekerasan yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap Etnis Rohingya, seperti penelitian oleh Setiyani&Setiyono¹⁰ yang meneliti mengenai penerapan prinsip pertanggung jawaban Negara terhadap kasus pelanggaran HAM Etnis Rohingya; dan Odippradana&Kusumo¹¹ yang meneliti kekerasan Junta Militer Myanmar dalam bentuk penerapan taktik bumi hangus terhadap Etnis Rohingya menurut sudut pandang Hukum Humaniter Internasional.

⁸ Nalom Kurniawan, 2017, Kasus Rohingya Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, 14(4), hlm 881–905.

⁹ Harry Purwanto, 2001, Persoalan Di Sekitar Pelanggaran HAM Yang Berat Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, 38; K. Arianta, D.G.S. Mangku, and N.P.R. Yuliantini, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional, *E-Journal Komunitas Yustisia*, 3(2), hlm 166–76.

¹⁰ Setiyani & Setiyono, *Loc. Cit.*

¹¹ Odippradana & Kusumo, *Loc. Cit.*



b. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang memiliki relevansi. Relevansi tersebut dapat berkaitan dengan topik penelitian, metode yang digunakan, maupun teori-teori yang mendasari analisis di dalamnya. Berikut ini ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut:

Tabel 1. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Putra ¹² Fakultas Hukum, Universitas Udayana	<i>Use of force</i> dalam aksi demonstrasi: pendekatan hukum internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja hak-hak yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan <i>use of force</i> pada saat demonstrasi berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional? 2. Bagaimana pedoman internasional mengatur mengenai <i>use of force</i> dalam kegiatan demonstrasi?
2	Odipradana & Kusumo ¹³ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret	Analisis tindakan <i>schorced-earth policy</i> (taktik bumi hangus) oleh Junta Militer Myanmar terhadap suku Rohingya di Rakhine menurut hukum humaniter internasional	Bagaimanakah Hukum Humaniter Internasional mengatur taktik bumi hangus dan apakah akibat hukum dari diberlakukannya tindakan tersebut?
3	Mangku ¹⁴ Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha	Kasus pelanggaran HAM Etnis Rohingya: dalam perspektif ASEAN	Bagaimana kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya dalam perspektif ASEAN?

Tiga penelitian terdahulu di atas masing-masing mengkaji mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, yang dilakukan oleh pemerintah

¹² Putra, 2020, *Use of force* dalam aksi demonstrasi: pendekatan hukum internasional, *Jurnal kertha desa*, 8(9), hlm. 64-81.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mangku, *Loc. Cit.*



melalui kekuatan militernya terhadap Etnis Rohingya. Penelitian oleh Putra¹⁵ menganalisis berbagai hak sipil yang tidak boleh dilanggar pada saat pelaksanaan *use of force* dalam situasi aksi demonstrasi menurut sudut pandang hukum internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Temuan penelitiannya menyatakan bahwa *use of force* oleh aparat penegak hukum tetap tidak boleh sampai melanggar beragam jenis HAM, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas berpendapat, hak bebas untuk berkumpul, dan hak untuk terbebas dari penyiksaan dan kekerasan. Selain itu, penegak hukum juga harus selalu mengacu pada hukum yang secara tegas mengatur mengenai batas-batas yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan *use of force* terhadap para demonstran.

Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Odipradana&Kusumo (2019) mengkaji mengenai penerapan taktik bumi-hangus yang dilaksanakan oleh militer Myanmar terhadap Etnis Rohingya menurut sudut pandang Hukum Humaniter Internasional. Temuan penelitiannya menyatakan bahwa militer Myanmar terbukti melakukan beragam pelanggaran terhadap HAM dalam taktik bumi-hangus tersebut. Pelanggaran tersebut berupa pembunuhan secara sistematis, pemerkosaan, dan pengusiran paksa. Taktik bumi-hangus beserta beragam kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Myanmar jelas bertentangan dengan ketentuan internasional, utamanya Protokol Tambahan I Protokol Jenewa 1977 dan Statuta Roma 1988.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mangku (2013) mengkaji mengenai kasus pelanggaran HAM di Myanmar terhadap Etnis Rohingya menurut sudut pandang ASEAN. Temuan penelitiannya menyatakan bahwa Myanmar tidak dibenarkan melakukan berbagai tindakan yang mengandung pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya. Sebagai bagian dari negara ASEAN, Myanmar harus mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan bersama di lingkup negara tersebut, seperti Piagam ASEAN, maupun kebijakan regional yang ditetapkan oleh Badan HAM ASEAN. Kepatuhan Myanmar terhadap berbagai regulasi tersebut diharapkan dapat menghilangkan terjadinya tindakan serupa di masa depan.

Ketiga penelitian terdahulu di atas mengkaji mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Namun demikian, ketiganya masih menjadikan kasus Etnis Rohingya sebagai fokus penelitiannya dan belum mengkaji mengenai

¹⁵ Setiyani & Setiyono, *Loc. Cit.*



pelanggaran HAM terbaru yang juga dilakukan oleh militer Myanmar, yaitu pada para demonstran anti kudeta. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk dapat memperkaya wawasan mengenai fenomena terjadinya pelanggaran HAM di dunia internasional, khususnya yang terjadi di Myanmar, yaitu dengan menjadikan pelanggaran HAM oleh Junta Militer Myanmar terhadap masyarakat yang memprotes kudeta oleh militer sebagai fokus penelitian.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang, maka penelitian ini dilaksanakan dengan mengangkat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap para demonstran anti kudeta di Myanmar telah melanggar HAM berat khususnya dikaji berdasarkan ICCPR?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar menurut ICCPR dan perangkat Hukum Internasional lainnya?

d. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran HAM berat apa yang telah dilakukan oleh Junta Militer Myanmar berdasarkan ICCPR.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar menurut ICCPR dan perangkat Hukum Internasional lainnya.

e. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan literatur dalam bidang Hukum Internasional, khususnya terkait dengan bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran HAM menurut sudut pandang Hukum Internasional, khususnya ICCPR. Selain itu, temuan penelitian ini



juga dapat dijadikan salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin kembali mengangkat topik yang sama, namun menurut sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan luar negeri bagi Indonesia maupun negara-negara lain yang memiliki kepedulian dan keinginan untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Myanmar dalam bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar terhadap demonstran anti kudeta. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memperluas wawasan dari para pembaca mengenai fenomena terjadinya pelanggaran HAM di dunia internasional, khususnya yang terjadi di Myanmar.

f. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis normatif, yaitu jenis penelitian yang melakukan suatu proses untuk menemukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, juga doktrin yang berkembang dalam hukum. Hal tersebut dilakukan guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan hukum yang memfokuskan penelitian pada norma atau hukum normatif (*statute approach*) melalui penelaahan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁷ Dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana penelitian melihat prespektif kasus yang terjadi dilapangan dalam membangun argumentasi hukum. Adapun kasus yang diangkat adalah tindakan Junta Militer Myanmar yang terindikasi melanggar HAM berat kepada demonstran anti Kudeta.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm 35.

¹⁷ Andre Ata Ujan, *Membela Hukum, Membela Keadilan: Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hlm 55.



Tindakan tersebut dilakukan setelah Junta Militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah Myanmar pada 1 Februari 2021. Korban tewas dan terluka di pihak demonstran yang terdiri dari warga sipil mencapai ratusan dan terus bertambah. Selain itu, banyak warga sipil yang ditangkap dan dipenjarakan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Berbagai tindakan tersebut terindikasi melanggar HAM berat, khususnya yang diatur dalam ICCPR.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer digunakan sebagai pedoman utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat di masyarakat, yakni terdiri atas bahan hukum atas norma atau kaidah dasar, peraturan pemerintah dan perundang-undangan serta bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum lainnya yang masih berlaku.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Statuta Roma, yang diadopsi oleh 120 negara pada 17 Juli 1998

Pasal-pasal dari Statuta Roma yang dijadikan acuan dalam kajian normatif ini antara lain”

- 1) Pasal 1
- 2) Pasal 5 ayat 1
- 3) Pasal 7 ayat 1,
- 4) Pasal 13 Statuta Roma,
- 5) Pasal 17 Statuta Roma

- b) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Pasal-pasal dalam ICCPR yang digunakan antara lain:

- 1) Pasal 6
- 2) Pasal 9

¹⁸ S. Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm 172.



3) Pasal 28

c) *Basic Principles On The Use Of Force And Firearms By Law Enforcement Officials.*

d) Konstitusi Myanmar Tahun 2008 Bab VIII tentang *Citizen, Fundamental Rights and Duties of the Citizens*

1) Pasal 353

2) Pasal 354:

Selain bahan hukum primer di atas, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat ahli hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku, dan karya ilmiah lain yang menjelaskan mengenai kekerasan yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap para demonstran anti kudeta. Jenis bahan hukum ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan teknik interpretatif. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis tersebut terdiri dari beberapa tahapan sesuai dengan penjelasan,¹⁹ yaitu:

a. Menelaah keseluruhan bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber yang didapat, yaitu berupa hasil dokumentasi yang telah tertulis dalam catatan.

b. Reduksi, yaitu cara yang dilakukan dalam penelitian dengan cara membuat rangkuman dan memilah hal-hal inti atau hal pokok yang ada hubungannya terhadap permasalahan dalam penelitian, selanjutnya catatan-catatan tersebut disusun secara sistematis dengan tujuan agar gambaran yang lebih tajam.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, revisi, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2018.



c. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum yang telah ditelaah dan direduksi.

d. Pemeriksaan keabsahan bahan hukum, yaitu menguji keabsahan bahan hukum dengan melakukan *crosscheck* hasil bahan hukum yang diperoleh.

Interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan deskripsi analitik, yang dikembangkan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditemukan dan mencari hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data.

5. Definisi Konseptual

a. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang dampak kerusakannya yang sangat luas, yang bahkan dapat mencapai taraf nasional dan internasional. pelanggaran HAM berat umumnya terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida.

b. Junta Militer Myanmar

Pemerintahan militer Myanmar yang bersifat diktator. Junta militer Myanmar terindikasi melakukan pelanggaran HAM berat kepada masyarakat Myanmar yang menolak pemerintah Junta. Junta Militer menjadi pemegang kekuasaan di Myanmar setelah melakukan kudeta terhadap pemerintahan presiden terpilih. Alasan kudeta yang dilakukan adalah karena Junta Militer mengaggap adanya kecurangan yang dalam pemilu yang diselenggarakan.

c. ICCPR

ICCPR adalah salah satu resolusi PBB yang mengatur mengenai HAM. ICCPR menekankan pada pemenuhan terhadap HAM yang secara spesifik terkait dengan hak sipil dan politik. ICCPR terdiri dari 6 Bab dan 53 Pasal.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

a. Tinjauan mengenai Hak Asasi Manusia, Kebebasan Menyatakan Pendapat dan Berkumpul di Ruang Publik

1. Hak Asasi Manusia

Pengertian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dapat ditinjau secara harfiah maupun istilah. Secara harfiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata hak sebagai milik; kepunyaan; kewenangan; atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kata asasi berarti suatu yang sifatnya mendasar; pokok. Dengan demikian, HAM dapat dipahami sebagai milik; kepunyaan; atau kewenangan manusia untuk melakukan atau memiliki sesuatu yang sifatnya mendasar.

Adapun pengertian HAM secara istilah pertama kali dikemukakan oleh Locke, bahwa HAM adalah hak-hak kodrati manusia yang langsung diperoleh dari Tuhan Yang Maha Pencipta. Artinya, HAM adalah hak yang secara mutlak dapat dimiliki oleh setiap orang tanpa dapat diintervensi oleh siapapun dengan cara apapun. HAM menjadi hak yang mengikuti kelahiran manusia dan melekat pada diri secara otomatis tanpa perlu diberikan oleh orang lain.²⁰

Beberapa pengertian HAM menurut para ahli dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:²¹

Tabel 2. 1. Pengertian HAM

No	Sumber	Pengertian HAM
1	An-Na'im	Hak-hak yang diakui dan dimajukan melalui hukum dan organisasi internasional
2	Al-Maududi	Hak kodrati yang dianugerahkan kepada setiap manusia dan tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh kewenangan apapun. Hak asasi bersifat permanen dan sifatnya tidak boleh dirubah
3	Nasution	Hak yang dimiliki manusia secara mutlak, sehingga tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Hak asasi diperoleh manusia seiring dengan kelahirannya

²⁰ Aulia Rosa Nasution, 2018, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi, *Mercatoria*, 11(1), hlm 90–126.

²¹ Ashri, *Loc.Cit.hlm....*



No	Sumber	Pengertian HAM
4	Scheltens	Hak yang secara universal dimiliki oleh setiap manusia
5	Magnis-Suseno	Hak yang dimiliki manusia secara langsung tanpa diperoleh dari pemberian manusia lain. Hak asasi adalah hak yang menggambarkan martabat manusia karena kepemilikannya yang mutlak
6	Donnelly	Hak yang secara pasti dimiliki oleh setiap orang karena kedudukannya sebagai manusia. Hak asasi adalah hak yang tidak dapat dicabut keberadaannya dan sifatnya menyeluruh dimiliki manusia tanpa syarat
7	Baderin	Hak yang dimiliki setiap manusia secara setara, yang diberikan seiring dengan kelahiran dan menunjukkan kedudukan dan martabat manusia
8	Cranston	Hak yang sifatnya universal dan harus dimiliki oleh setiap manusia
9	Weiss,Forsythe,&Coate	Hak mendasar yang dimiliki setiap manusia, yang menunjukkan adanya martabat manusia dan keadilan sosial

Sumber: Ashri²²

Berdasarkan beberapa pengertian HAM di atas, maka dapat dinyatakan bahwa HAM adalah hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia, yang melekat seiring dengan kelahirannya. HAM bersifat universal dan tidak dapat diganggu, dikurangi, atau dicabut keberadaannya. Sifat universal dari HAM merujuk pada kepemilikannya yang tidak dapat dibatasi pada manusia dengan karakteristik tertentu saja, namun berlaku bagi setiap manusia. Sebagai hak dasar yang melekat sejak lahir, maka pihak manapun tidak dapat melakukan berbagai upaya dan cara untuk dapat mengurangi atau menghilangkan hak tersebut dari diri seseorang.

HAM memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:²³

1. Subjektif

HAM bersifat subjektif yang berarti HAM adalah suatu hak yang dapat dimiliki tiap orang yang memenuhi prasyarat terkait dengan kapasitas peran, akal, dan kemandirian hidup.

2. Tidak terbantahkan

²² Ashri, *Loc.Cit.*

²³ O'Byrne, *Human Rights: An Introduction*, Singapura, Pearson Education, 2004, hlm 25.



HAM merupakan hak yang tidak terbantahkan, yang berarti setiap manusia memilikinya secara mutlak dan tidak ada upaya atau kewenangan apapun yang dapat mengurangi atau mencabut hak tersebut. Setiap manusia memiliki hak asasi tanpa harus melakukan kewajiban atau memenuhi syarat apapun.

3. Universal

HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang karakteristik apapun. Setiap manusia memiliki hak asasi meskipun berasal dari jenis suku, agama, bahasa, maupun karakteristik pembeda lainnya yang berbeda-beda.

HAM adalah hak yang melekat sejak lahir pada setiap manusia, sehingga kepemilikannya tidak mengacu pada unsur-unsur apapun yang menjadi pembeda antar manusia. Namun demikian, HAM memiliki ragam yang sangat banyak, sehingga terkadang terdapat pelanggaran terhadap salah satu ragam HAM tanpa disadari. Setidaknya terdapat 58 substansi HAM menurut Hukum Internasional sebagai berikut:²⁴

Tabel 2. 2. Substansi HAM

No	Substansi HAM	No	Substansi HAM
1	<i>Non-discrimination</i> (tanpa diskriminasi)	2	<i>Life</i> (kehidupan)
3	<i>Liberty and security of the person</i> (kebebasan dan keamanan manusia)	4	<i>Protection against slavery and servitude</i> (perlindungan dari perbudakan)
5	<i>Protection against torture</i> (perlindungan dai siksaan)	6	<i>Legal personality</i> (hak personal)
7	<i>Equal protection of the law</i> (kesetaraan perlindungan oleh hukum)	8	<i>Legal remedy</i> (hak remedi)
9	<i>Protection against arbitrary arrest, detention, or exile</i> (perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang, penahanan, atau pengasingan)	10	<i>Access to independent and impartial tribunal</i> (akses ke pengadilan yang independen dan tidak memihak)
11	<i>Persumption of innocence</i> (praduga tak bersalah)	12	<i>Protection against ex post facto laws</i> (perlindungan terhadap hukum ex post facto)
13	<i>Privacy, family, home and correspondence</i> (privasi,	14	<i>Freedom of movement and residence</i> (kebebasan bergerak

²⁴ Landman, *Studying Human Rights*, London, Routledge, 2006, hlm 36.



No	Substansi HAM	No	Substansi HAM
	keluarga, rumah, dan korespondensi)		dan bertempat tinggal)
15	<i>Nationality</i> (kebangsaan)	16	<i>Marry and foundafamily</i> (menikah dan menemukan pendapat)
17	<i>Protection and assistance of families</i> (perlindungan dan bantuan keluarga)	18	<i>Marriage only with free consent of spouses</i> (pernikahan hanya dengan persetujuan bebas dari pasangan)
19	<i>Equal rights of men and women in marriage</i> (persamaan hak antara pria dan wanita dalam pernikahan)	20	<i>Freedom of thought, conscience and religion</i> (kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama)
21	Freedom of opinion and expression (kebebasan berpendapat dan berekspresi)	22	<i>Freedom of press</i> (kebebasan pers)
23	Freedom of assembly (kebebasan berkumpul)	24	<i>Freedom of association</i> (kebebasan berserikat)
25	<i>Participation in government</i> (partisipasi dalam pemerintahan)	26	<i>Social security</i> (keamanan sosial)
27	<i>Work</i> (pekerjaan)	28	<i>No compulsory or forced labour</i> (tidak ada kerja wajib atau kerja paksa)
29	<i>Just and favorable condition of work</i> (kondisi kerja yang adil dan menguntungkan)	30	<i>Trade unions</i> (serikat buruh)
31	<i>Rest, leisure and paid holidays</i> (istirahat, liburan, dan liburan berbayar)	32	<i>Adequate standard of living</i> (standar hidup yang memadai)
33	<i>Education</i> (pendidikan)	34	<i>Participation in cultural life</i> (partisipasi dalam kehidupan budaya)
35	<i>Self-determination</i> (penentuan nasib sendiri)	36	<i>Protection of and assistance to children</i> (perlindungan dan bantuan anak)
37	<i>Freedom from hunger</i> (bebas dari kelaparan)	38	<i>Health</i> (kesehatan)
39	<i>Asylum</i> (suaka)	40	<i>Property</i> (properti)
41	<i>Compulsory primary education</i> (pendidikan dasar wajib)	42	<i>Humane treatment when deprived of liberty</i> (perlakuan yang manusiawi ketika kebebasan dirampas)
43	<i>Protection against imprisonment for debt</i> (perlindungan terhadap hukuman penjara karena hutang)	44	<i>Expulsion of aliens only by law</i> (pengusiran orang asing hanya oleh hukum)
45	<i>Protection of war propaganda and incitement to discrimination</i> (perlindungan propaganda	46	<i>Minority culture</i> (budaya minoritas)



No	Substansi HAM	No	Substansi HAM
	perang dan hasutan untuk melakukan diskriminasi)		
47	<i>No imprisonment for breach of civil obligations</i> (tidak ada hukuman penjara karena pelanggaran kewajiban sipil)	48	<i>Protection of children</i> (perlindungan anak)
49	<i>Access to public service</i> (akses ke layanan publik)	50	<i>Democracy</i> (demokrasi)
51	<i>Participation in cultural and scientific life</i> (partisipasi dalam kehidupan budaya dan ilmiah)	52	<i>Protection of intellectual property rights</i> (perlindungan hak kekayaan intelektual)
53	<i>International and social order for realizing rights</i> (tatanan internasional dan sosial untuk mewujudkan hak)	54	<i>Political self-determination</i> (penentuan nasib politik sendiri)
55	<i>Economic self-determination</i> (penentuan nasib sendiri secara ekonomi)	56	<i>Women's rights</i> (hak perempuan)
57	<i>Prohibition of the death penalty</i> (larangan hukuman mati)	58	<i>Prohibition of apartheid</i> (larangan apartheid)

Sumber: Iskandar²⁵

HAM menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Kebutuhan yang dimaksud memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar kebutuhan untuk mendapatkan makanan dan keamanan hidup karena HAM dibutuhkan manusia untuk dapat mengalami kehidupan yang layak sebagai seorang manusia pada umumnya. Dengan kata lain, kebutuhan atas HAM tidak sebatas kebutuhan menurut aspek biologis maupun psikis, namun lebih spesifik ke arah preskriptif.²⁶

HAM adalah atribut yang sifatnya intrinsik karena hak tersebut dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya dasar-dasar atau tuntutan kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu. HAM melekat pada diri seseorang secara mutlak, yang tidak dapat ditawar keberadaannya dan takarannya, melainkan setara sebagaimana dimiliki orang lain.²⁷

HAM yang merupakan kebutuhan yang sangat mendasar tersebut harus dijaga tidak hanya oleh masyarakat internasional tetapi juga negara itu sendiri. Seperti penjabaran diatas HAM merupakan perhatian khusus oleh masyarakat

²⁵ Iskandar, P., *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur, IMR Press, 2012, hlm. 65.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*



luas dan menjadi tanggung jawab masyarakat luas untuk menjaganya. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional terkait HAM harus selaras agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran terkait HAM. Suatu hukum internasional tidak boleh mengenyampingkan hukum nasional suatu negara, tetapi hukum nasional sebuah negara pun juga tidak boleh menggunakan hukum nasionalnya sebagai pembenaran untuk mengelak kewajiban hukum internasional. Dimana hukum nasional yang lainnya tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran menurut hukum internasional.

2. Hak Mengeluarkan Pendapat

Manusia sebagai makhluk yang bersifat individu maupun sosial tidak dapat terlepas dari interaksi dengan manusia lain. Pada tataran yang lebih luas, interaksi tersebut juga dapat terjadi antara manusia dengan sekumpulan individu atau dengan organisasi. Dalam hal ini, terjadi hubungan yang idealnya harus saling menghargai hak asasi dari masing-masing pihak, yang salah satunya berupa hak untuk mengeluarkan pendapat.

Menurut Tabel 2.2 mengenai substansi HAM yang termuat dalam Hukum Internasional, hak mengeluarkan pendapat merupakan substansi HAM nomor 21, yang disebut dengan *freedom of opinion and expression* (kebebasan berpendapat dan berekspresi). Secara harfiah, opini dan ekspresi sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata opini dapat dimaknai sebagai pendapat, pikiran, dan pendirian, sedangkan ekspresi berarti pengungkapan atau proses menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, *freedom of opinion and expression* berarti kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan pendapat. Makna dari menyatakan pendapat adalah menyampaikan pemikiran melalui kata-kata yang jelas dapat dipahami oleh pihak lain, sedangkan mengekspresikan pendapat berarti mengungkapkan pendapat atau pemikiran dengan beragam metode, tidak terbatas pada kata-kata saja.

Perihal kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) artikel 19 yang menyatakan sebagai berikut: "*everyone has the rights to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*"



(setiap orang memiliki kebebasan untuk beropini dan berekspresi, hak ini meliputi kebebasan untuk memegang teguh opini tanpa campur tangan, dan untuk mencari, menerima, dan memberi ide melalui berbagai jenis media tanpa memandang batasan wilayah).

Berdasarkan pengaturan hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam UDHR di atas, maka dapat diketahui bahwa hak tersebut memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Sesuai dengan esensi dari hak tersebut, maka setiap manusia tidak boleh dilarang untuk memiliki pendapat yang mungkin berbeda dengan pihak lain, selanjutnya juga tidak boleh ada larangan untuk menyampaikan pendapat tersebut, serta tidak boleh dilarang untuk mengumpulkan atau menyebar informasi yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar pemikiran terhadap suatu hal. Keberadaan artikel atau pasal dalam UHDR mengenai kebebasan berpendapat menjadi dasar justifikasi bahwa setiap pihak harus bersedia memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memiliki dan menyampaikan pendapat, meskipun pendapat tersebut memiliki kecenderungan yang berbeda atau bahkan berlawanan.²⁸

Selain diatur dalam UDHR, hak untuk mengeluarkan pendapat secara bebas juga diatur dalam ICCPR, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 sebagai berikut:

1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference* (setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan).
2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice* (Setiap orang berhak untuk memiliki kebebasan berekspresi, yang termasuk di dalamnya kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala jenis ide, tanpa memandang batasan (wilayah), yang dilakukan secara oral, tertulis atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui berbagai media yang dipilihnya).

²⁸ Medylne Agnes Elias, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, dan Veriana Josepha Bateba Rehatta, 2021, Perspektif Hukum Internasional terhadap Perlindungan HAM Aktivitas Kemanusiaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7), hlm. 643-653.



3. *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary* (Pelaksanaan hak yang dituliskan dalam paragraf 2 dari

pasal ini diikuti dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, hak tersebut mungkin dapat dibatasi oleh aturan berupa hukum yang benar-benar diperlukan):

a. *For respect of the rights or reputations of others* (untuk menghormati hak atau reputasi orang lain);

b. *For the protection of national security or of public order, or of public health or morals* (untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban publik, atau kesehatan dan moral publik).

3. Hak Berkumpul

Sebagai makhluk sosial, maka manusia membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Interaksi dalam proses yang melibatkan beberapa orang sekaligus dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masing-masing tersebut terjadi ketika dalam suatu wadah yang umumnya disebut dengan perkumpulan. Dalam praktiknya, perkumpulan manusia terkadang juga terbentuk karena adanya kesamaan visi atau pendapat, yang mungkin dapat berbeda dengan pendapat dari perkumpulan atau pihak lainnya. Perbedaan yang ada harus disikapi dengan tetap mempertimbangkan hak masing-masing yang harus dijaga karena adanya pengaturan mengenai hak kebebasan berpendapat serta kebebasan untuk berkumpul.

Sebagaimana hak untuk mengeluarkan pendapat secara bebas, maka hak untuk berkumpul juga diatur dalam instrumen hukum internasional, yaitu dalam UDHR dan ICCPR. Menurut Pasal 29 UDHR, setiap manusia memiliki kebebasan untuk berkumpul dan membentuk asosiasi, serta tidak boleh dilakukan paksaan kepada manusia untuk menjadi bagian dari asosiasi tertentu. Serupa dengan pasal tersebut, dalam Pasal 21 ICCPR disebutkan bahwa setiap manusia harus dihormati haknya untuk berkumpul dengan damai. Tidak boleh terdapat larangan untuk pelaksanaan hak tersebut kecuali jika digunakan untuk hal yang bellawanan dengan hukum dan jika dibutuhkan dalam suatu negara demokrasi untuk menjaga keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban publik, dan



perlindungan terhadap kesehatan publik atau moral, atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain.

b. Tinjauan mengenai Pelanggaran HAM Berat

Penetapan dan penerapan berbagai peraturan mengenai HAM, baik pada tingkat internasional maupun nasional, ditujukan untuk dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap HAM, sehingga mendorong pada tercapainya kehidupan yang aman dan sejahtera. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terdapat pelanggaran atas HAM yang disebabkan oleh beragam faktor.²⁹

menyebutkan empat faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM, yaitu:

1. Tatanan konsep HAM yang masih belum terbentuk secara utuh
2. Adany persepsi bahwa HAM lebih mementingkan kepentingan individu dengan mengabaikan kepentingan publik
3. Pelaksanaan fungsi dari instansi penegak hukum yang masih belum maksimal
4. Pemahaman mengenai konsep HAM yang masih belum merata pada masyarakat

Empat faktor di atas dapat mendorong terjadinya pelanggaran HAM, baik yang sifatnya ringan maupun berat. Berkaitan dengan pelanggaran HAM yang sifatnya berat, maka bahwa pelanggaran tersebut dapat tergolong ke dalam kejahatan kemanusiaan, yang berbentuk serangan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai sasaran kerusakan yang meluas. Adapun maksud dari serangan secara sistematis dan meluas tersebut disesuaikan dengan konteks peristiwa dan dengan mengacu pada penilaian dari hakim selama proses pengadilan. Dengan kata lain, pelanggaran berat terhadap HAM merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sifatnya luas, yang hanya dapat dispesifikkan dengan mengacu pada konteks kejadian.³⁰

Menurut sudut pandang lain, pelanggaran berat terhadap HAM termasuk ke dalam kejahatan yang sifatnya luar biasa (*extraordinary crime*) berdasarkan

²⁹ Triwahyuningsih, S., 2018, 'Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia', *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2), hlm. 113–21.

³⁰ Sujatmoko, A., *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste, Dan Lainnya*, Jakarta, Grasindo, 2005, hlm. 22.



dampak rusaknya yang sangat luas, yang bahkan dapat mencapai taraf nasional dan internasional. Dengan demikian, pelanggaran berat terhadap HAM tidak hanya menjadi perhatian penting bagi penegak hukum dalam suatu negara, namun seluruh pihak di dunia yang menjadi pelaksana norma-norma hukum internasional untuk menjaga terpeliharanya hak asasi dari masyarakat di seluruh penjuru dunia.³¹

Meskipun belum terdapat kesepakatan mutlak mengenai jenis-jenisnya, namun sebagian besar praktisi HAM dunia menyatakan bahwa bentuk pelanggaran HAM berat umumnya terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida.³²

Tiga jenis kejahatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang bahkan disebut sebagai "musuh umat manusia". Pelanggaran HAM berat merujuk pada segala sesuatu yang mengancam kehidupan seseorang pada skala yang berat, baik dalam hal tindakan yang dilakukan, akibat yang muncul sebagai hasil dari tindakan tersebut, serta jumlah korban yang menerima akibatnya.³³

Karakteristik lain dari pelanggaran HAM berat adalah pada sifatnya yang terlaksana secara terencana atau sistematis dan dengan target atau sasaran yang sangat luas. Adanya rencana yang melandasi pelanggaran HAM berat membuat berbagai tindakan yang terlibat di dalamnya menjadi terarah secara khusus untuk menimbulkan kerusakan atau dampak negatif yang sangat besar. Adapun cakupan dampak negatif yang ditargetkan dari pelanggaran HAM berat disebut meluas karena umumnya tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, namun secara kolektif oleh pihak lain yang berkaitan.³⁴

Pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai Statuta Roma pada Pasal 7 Ayat 1, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: 1) pembunuhan; 2) pemusnahan; 3) perbudakan; 4) pengusiran atau pemindahan

³¹ Irawati, A.C., 2019, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Aceh', *Adil Indonesia Jurnal*, 1(1), hlm. 1-8.

³² O.S. Hiariej, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Jakarta, Erlangga, 2010.

³³ Nasution, *Loc.Cit.*

³⁴ Nasution, *Loc.Cit.*



penduduk;5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; 6) penyiksaan; 7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara; 8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 9) penghilangan orang secara paksa; dan 10) kejahatan Apartheid.

Bentuk penyelesaian terhadap kejahatan HAM berat secara detil belum diatur dalam hukum internasional. Namun demikian, mekanismenya dapat mengacu pada hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan Mahkamah Internasional mengenai tanggung jawab negara. Bagi pemerintah dari suatu negara yang di dalamnya terjadi pelanggaran HAM berat dapat menerapkan pengadilan untuk memberikan hukuman pada para pelakunya sesuai hukum nasional yang berlaku. Selain itu, negara juga dapat berupaya mengurangi penderitaan korban atau keluarganya dengan cara memberikan kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi. Jika pemerintah negara yang bersangkutan tidak melaksanakan tanggung jawab internasional tersebut, maka mekanisme internasional melalui pelaksanaan kewenangan Mahkamah Internasional menjadi solusinya.³⁵

Pada dasarnya, penyelesaian pelanggaran HAM berat oleh Mahkamah Internasional hanya bersifat komplementer dari upaya penyelesaian oleh negara pelaku. Sifat komplementer tersebut berarti pelaksanaannya hanya melengkapi dari apa yang telah diupayakan negara. Namun jika negara tidak mampu atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka mekanisme internasional menjadi solusi utama penyelesaian HAM berat yang terjadi dalam suatu negara.³⁶

³⁵ Sujatmoko, *Loc.Cit.*

³⁶ Sujatmoko, *Loc.Cit.*



c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negeranya

Suatu negara berdiri di atas jalinan kepentingan dari seluruh manusia yang menjadi warga negaranya. Keberadaan negara tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran warga negara yang menjadi pembangun, penggerak, dan pengisi berbagai bidang penting yang menjadi inti dari pemerintahan dan kehidupan dalam negara. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kepentingan dari seluruh warga negaranya terpenuhi, termasuk dalam hal penjagaan terhadap berbagai hak warga negara.

Secara mendasar, pemerintahan dari suatu negara harus berorientasi untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi warga negaranya. Tujuan tersebut dapat tercapai jika konstitusi yang dirumuskan dan diterapkan mengacu pada prinsip pemenuhan kepentingan bersama, bukan kepentingan satu pihak atau golongan tertentu saja. Konstitusi yang demikian dikenal dengan istilah *right constitution* yang menjadi kebalikan dari *wrong constitution* yang justru bertujuan untuk hanya mementingkan kepentingan dan hak dari segelintir pihak saja.³⁷

Tidak dipungkiri bahwa suatu negara dijalankan oleh pihak yang disebut pemerintahan, yang diberikan kewenangan untuk menetapkan regulasi dan menegakannya dengan memastikan bahwa setiap warga negara memahami dan mematuhi regulasi tersebut. Adapun jika terdapat pelanggaran terhadap regulasi yang diciptakan pemerintah, maka pelanggar akan diberikan sanksi oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, kewenangan dari pemerintah menjadi celah besar yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan posisi untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu dengan mengorbankan hak warga negara. Oleh karena itu terdapat semacam rambu-rambu berupa ketentuan yang disepakati oleh dunia internasional untuk mendorong

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 6.



pemerintahan suatu negara agar tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dasarnya untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.³⁸

Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya juga dapat dilihat pada hasil rapat yang digelar oleh dewan PBB *international commission of intervention and state sovereignty* (ICISS) pada 2001, sebagai berikut:³⁹

1. Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.
2. Komunitas internasional harus mendukung atau membantu negara untuk melaksanakan tanggung jawab di atas.
3. Komunitas internasional harus menggunakan cara diplomatis, kemanusiaan, dan cara lainnya untuk melindungi masyarakat yang terancam oleh berbagai jenis kejahatan di atas.
4. Ketika suatu negara gagal melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakatnya, dan cara-cara damai tidak dapat diterapkan, maka komunitas internasional harus mengambil cara yang lebih keras, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer gabungan.

Berdasarkan empat poin penting di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya terdapat tanggung jawab besar yang diemban suatu negara serta masyarakat internasional atas pemenuhan hak dari warga suatu negara. Pemenuhan hak tersebut memang menjadi tanggung jawab negara yang bersangkutan, namun masyarakat internasional harus memberikan berbagai jenis dukungan yang diperlukan, baik dalam rangka pemenuhan hak maupun penyelesaian atas berbagai permasalahan yang muncul akibat tidak terpenuhinya hak. Adapun cara-cara yang ditempuh untuk memberikan dukungan harus dimulai dari cara damai, yang selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi cara yang lebih keras dengan melibatkan kekuatan militer jika diperlukan.

Tanggung jawab negara terhadap warganya juga dituangkan dalam Pasal 6 ayat 3 ICCPR yang menyatakan:

³⁸ Sufriadi, 2014, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, 1(1), hlm. 57-72.

³⁹Bradley J. Strawser dan David Whetham, *Responsibilities to protect: perspectives in theory and practice*, English, Brill, 2015, hlm. 6.



"When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any state party to the present covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide" (Apabila perampasan nyawa merupakan kejahatan genosida, dapat dipahami bahwa tidak ada satu pun dalam pasal ini yang memberikan wewenang kepada negara pihak pada kovenan ini untuk mengurangi dengan cara apa pun dari kewajiban apa pun yang ditanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida tersebut")

Menurut ayat di atas, terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan berupa genosida yang menyebabkan kematian menjadi tanggung jawab negara untuk mengatasinya. Ditegaskan juga dalam ICCPR bahwa tanggung jawab negara tersebut tidak diganggu gugat oleh pasal apapun dalam ICCPR, yang berarti hal tersebut menjadi tanggung jawab mutlak dan harus dilakukan.

Selanjutnya jika mengacu pada konvensi internasional lainnya, yaitu *Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (CPPCG), disebutkan dalam Pasal 3 mengenai tindakan yang termasuk ke dalam genosida, yaitu:

1. Membunuh banyak anggota dari suatu kelompok
2. Menyebabkan luka parah pada fisik atau mental dari banyak anggota dari suatu kelompok
3. Secara sengaja menyebabkan atau merancang situasi hidup yang sulit bagi sekelompok orang hingga menyebabkan kerusakan fisik secara sebagian atau keseluruhan
4. Melaksanakan tindakan untuk mencegah kelahiran pada sekelompok orang
5. Memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain secara paksa

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 3 bahwa tindakan-tindakan terkait genosida yang harus dihukum, yaitu:

1. Genisoda
2. Konspirasi untuk melakukan genosida
3. Menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida
4. Upaya untuk melakukan genosida
5. Telah melakukan genosida



Mengenai pihak yang harus dihukum karena menjadi pelaku genosida disebutkan dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa "*persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, wether they are constitutionally responsible rulers, public officials, or private individuals*" (orang-orang yang melakukan genosida atau perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal III dipidana, baik mereka penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, pejabat publik, atau orang pribadi). Dalam hal terjadi genosida yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, maka menjadi kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal V:

"The contracting parties undertake to enact, in accordance with their respective constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present convention, and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in article III" (Pihak-pihak yang mengadakan kontrak berjanji untuk memberlakukan, sesuai dengan konstitusi masing-masing, undang-undang yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan konvensi ini, dan, khususnya, untuk memberikan hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah melakukan genosida atau tindakan lain yang disebutkan dalam pasal III").

Menurut pasal di atas, negara yang menandatangani CPPCG harus melaksanakan penghukuman terhadap para pelaku genosida di negaranya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan bila perlu merumuskan undang-undang untuk mengacu pada pasal-pasal CPPCG untuk dapat melaksanakan penghukuman. Hal ini menunjukkan adanya kewajiban bagi negara untuk membentuk undang-undang yang dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan hukum bagi para pelaku genosida.

d. Tinjauan tentang ICCPR

HAM adalah sebuah konsepsi yang sifatnya internasional, sehingga prinsip-prinsip dan berbagai ketetapan di dalamnya disebut sebagai pasal yang sifatnya *regardless of frontier* atau tidak mempertimbangkan batasan wilayah, teritorial, atau kekuasaan.⁴⁰ Makna yang tersirat dari sifat tersebut adalah adanya

⁴⁰ Lihat Pasal 19 UDHR dan Pasal 19 ICCPR.



kewajiban bagi setiap pihak, baik secara individual, organisasi, hingga negara, untuk senantiasa memperhatikan pemenuhan atas HAM. Dalam hal ini, pemenuhan yang dimaksud tidak hanya sebatas memberikan pengakuan, namun juga harus menghormati dan mengupayakan untuk menjaga sesuai dengan kewenangan atau kemampuan yang dimiliki. Namun dalam praktiknya, tanpa adanya instrumen yang secara eksplisit mengatur mengenai wajibnya pengakuan dan pemenuhan terhadap HAM, maka pelanggaran HAM menjadi hal yang terus terjadi.⁴¹

Berangkat pada urgensi di atas, maka negara-negara di dunia yang menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bekerja-sama merumuskan suatu instrumen hukum internasional yang dinamakan dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Instrumen hukum internasional yang disahkan pada 10 Desember 1948 tersebut memuat ketentuan mengenai hal-hal yang menjadi hak setiap manusia, yang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat di dunia. Lahirnya UDHR menjadi tonggak awal dari upaya untuk menjamin HAM, serta menghilangkan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi.⁴²

Pengaturan mengenai HAM selanjutnya dikembangkan dengan penetapan beberapa konvenan yang memiliki lingkup lebih spesifik, yang salah satunya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICPPR). Substansi yang ada dalam ICPPR yang disahkan pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976 adalah terkait dengan penekanan pada pokok-pokok HAM dalam bidang sipil dan politik. ICCPR menjabarkan dua pokok HAM tersebut secara lebih detil dalam 6 Bab dan 53 Pasal serta menjelaskan mengenai keterikatan secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya.⁴³

Berikut ini pembagian Bab beserta pasal-pasal dalam ICPPR yang ada dalam bab I sampai VI:

Tabel 2. 3. Bab dan Pasal dalam ICPPR

Bab	Pasal
I	Pasal 1

⁴¹ Dedy Nursamsi, 2015, Instrumen dan Institusi Internasional dalam Penegakan HAM, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, II(2), hlm. 423-444.

⁴² Bayu Dwiwiddy Jatmiko, 2018, Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945, *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), hlm. 217-246.

⁴³ *Ibid.*



Bab	Pasal
II	Pasal 2, 3, 4, 5
III	Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
IV	Pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
V	Pasal 46, 47
VI	Pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53

Secara sederhana, hak sipil dan politik dapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap individu untuk secara bebas menggunakan kebebasannya untuk mendapatkan pengakuan dan aktif berpartisipasi dalam bidang sipil dan politik. Kebebasan hak dalam lingkup tersebut wajib difasilitasi oleh pemerintah dalam bentuk penetapan regulasi dan kesempatan yang bersifat adil bagi seluruh rakyat untuk menggunakan hak-haknya dalam setiap kontestasi politik yang berlangsung.⁴⁴

Hak yang tergolong ke dalam hak sipil dan politik antara lain adalah hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

ICCPR juga memuat pasal yang menjelaskan mengenai hak manusia yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan "*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*" (setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut nyawanya secara sewenang-wenang).

Selanjutnya disebutkan juga pada ayat 3 mengenai perlindungan terhadap nyawa manusia dari kejahatan genosida. Berikut ini isi ayat tersebut:

⁴⁴ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik*, Jakarta, Penerbit ELSAM, 2001, hlm. 49.



"When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any state party to the present covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide" (Apabila perampasan nyawa merupakan kejahatan genosida, dapat dipahami bahwa tidak ada satu pun dalam pasal ini yang memberikan wewenang kepada negara pihak pada kovenan ini untuk mengurangi dengan cara apa pun dari kewajiban apa pun yang ditanggung berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida tersebut").

Menurut ayat di atas, secara tegas disebutkan bahwa kematian manusia akibat genosida tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun, sehingga setiap negara tempat terjadinya genosida wajib untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengadili pelaku genosida. Pernyataan dalam ayat tersebut "tidak ada satupun dalam pasal ini yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengurangi dengan cara apapun, tanggung jawab...", menjadi dasar bahwa meskipun ICCPR adalah kovenan yang secara spesifik mengatur mengenai hak sipil dan politik, namun ICCPR juga tetap mengusung konsep utama HAM, terutama mengenai wajibnya dilakukan perlindungan terhadap hak untuk hidup.

Selain hak untuk hidup, dalam ICCPR juga disebutkan mengenai hak perlindungan terhadap manusia dari perlakuan, penyiksaan, dan penghukuman yang kejam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 yang menyatakan: *"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation"* (Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorang pun dapat dikenakan tanpa persetujuan bebasnya untuk eksperimen medis atau ilmiah).

Menurut ayat di atas, manusia tidak boleh disiksa, dihukum, dan diperlakukan dengan kejam atau tidak manusiawi. Hal tersebut menjadi hak asasi yang wajib dilindungi sebagaimana hak untuk hidup. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ICCPR merupakan kovenan yang mengatur hak sipil dan politik sekaligus memuat penekanan terhadap pentingnya perlindungan terhadap manusia dari kejahatan terhadap kemanusiaan, baik yang mengakibatkan manusia menjadi terluka, tersiksa, hilangnya martabat, hingga kematian.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tindakan Junta Militer Myanmar terhadap Para Demonstran Anti Kudeta di Myanmar Telah Melanggar HAM berat Khususnya Dikaji Berdasarkan ICCPR

a.1 Kajian umum tentang Myanmar

Myanmar adalah negara dengan wilayah daratan terluas dibandingkan negara-negara lain yang berada di Asia Tenggara. Negara yang juga dikenal dengan nama Birma tersebut memiliki luas 676.590 km² dengan batas wilayah sebelah selatan berupa Laut Andaman dan Pantai Bengal, sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh, sebelah barat laut berbatasan dengan India, sebelah timur laut berbatasan dengan China dan Laos, serta sebelah timur berbatasan dengan Thailand.



Gambar 3.1. Peta Myanmar⁴⁵

⁴⁵ Www.worldvision.com.au, 2011, Country profile Myanmar, <https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/school-resources/myanmar-country-profile.pdf?sfvrsn=0..diakses?>

Sebanyak lebih dari sepertiga masyarakat Myanmar tinggal di wilayah pedesaan, sedangkan sisanya tinggal di kota besar seperti Yangon atau di ibu kota negara, yaitu Naypyidaw, dan di area pesisir. Menurut hasil sensus nasional yang diselenggarakan pada tahun 2014, yang merupakan sensus pertama di di Myanmar setelah 30 tahun, diketahui bahwa jumlah populasi di Myanmar sebanyak 51,5 juta jiwa. Masyarakat Myanmar memiliki estimasi angka harapan kehidupan yang rendah dengan tingkat kematian bayi yang tinggi pada jenis kelamin laki-laki, sehingga mayoritas masyarakat tua di Myanmar adalah perempuan. Berikut ini struktur usia dari masyarakat Myanmar menurut data yang disajikan dalam *The World Factbook* ⁴⁶:

Tabel 3.1. Struktur Usia Masyarakat Myanmar per 2020⁴⁷

Rentang usia (tahun)	Persentase	Laki-laki	Perempuan
0–14	25,97%	7.524.869	7.173.333
15–24	17%	4.852.122	4.769.412
25–54	42,76%	11.861.971	12.337.482
55–64	8,22%	2.179.616	2.472.681
> 65	6,04%	1.489.807	1.928.778

Myanmar adalah negara yang kaya akan suku bangsa dengan dominasi suku Burma sebanyak 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, China 3%, India 2%, Mon 2%, dan suku bangsa lainnya sebanyak 5%. Berdasarkan ragam suku bangsa tersebut, maka terdapat juga berbagai jenis agama dengan jumlah pemeluk Budha terbanyak yaitu 87,9%, Kristen 6,2%, Islam 4,3%, Animist 0,8%, Hindu 0,5%, dan agama lainnya dengan pemeluk sebanyak 0,1%.

Nama negara Myanmar atau Burma ditetapkan dengan mengacu pada suku bangsa mayoritas yang ada di negara tersebut, yaitu suku Burman. Sejarah kemerdekaan Myanmar memiliki kesamaan dengan Indonesia terkait dengan adanya penjajahan oleh Jepang. Jepang berupaya untuk menguasai Myanmar dengan cara memberikan dukungan bagi negara tersebut ketika sedang dijajah oleh Inggris, yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat Myanmar agar memiliki kekuatan untuk melawan Inggris. Jepang memiliki alasan

⁴⁶ [www.cia.gov, 'Profile of Burma', 2021 <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/burma/#people-and-society>....diakses????](https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/burma/#people-and-society)

⁴⁷ *Ibid.*



dan kepentingan tersendiri yang mendasari tindakannya memberikan bantuan pada Myanmar, yaitu selain untuk menguasai Myanmar, juga agar dapat menghentikan pasokan bantuan dari Amerika ke China yang saat itu sedang berusaha untuk dijajah Jepang.⁴⁸ Berdasarkan pelatihan yang diberikan Jepang, maka dibentuk *Burma Independence Army* (BIA) yang melaksanakan tugas memperkuat pertahanan Myanmar sekaligus memperdalam pengaruh Jepang terhadap seluruh masyarakat Myanmar. Namun demikian, popularitas BIA akhirnya berbalik menjadi senjata makan tuan bagi Jepang yang diketahui intensinya untuk menjadi penjajah di Myanmar setelah Inggris. Para tokoh BIA memelopori gerakan di seluruh Myanmar untuk melawan Jepang, hingga BIA dibubarkan pada 1942 oleh Jepang. Namun gerakan perlawanan terus berlanjut hingga Myanmar akhirnya mencapai kemerdekaan pada 1948.⁴⁹

Paska kemerdekaannya, Myanmar dipimpin oleh perdana menteri yang selanjutnya dikudeta oleh kelompok militer pada 1958. Perebutan kekuasaan antara partai militer dan sipil terus berlanjut hingga dilaksanakan kudeta lagi pada tahun 1962 oleh militer, yang kemudian terus menancapkan kekuasaan dan intervensinya dalam perpolitikan Myanmar. Sejak tahun 1989, Myanmar dikuasai oleh pihak militer dengan model pemerintahan Republik Parlementer. Kepemimpinan militer yang semula berada di atas layar perlahan digeser ketika Myanmar mulai menerapkan sistem kepemimpinan rakyat yang mengambil alih pemerintahan pada 2011. Meskipun demikian, pihak militer masih menjadi kekuatan yang paling besar dan menjadi pengendali di balik layar pemerintahan Myanmar.

Kepemimpinan oleh partai rakyat menjadi awal adanya upaya pembangunan bidang ekonomi di Myanmar, yang diinisiasi dengan pembukaan terhadap investasi asing dan persaingan ekonomi global. Selanjutnya pada tahun 2016, Aung San Suu Kyi dari Partai *National League for Democracy* yang menjadi pemimpin terpilih berupaya untuk meningkatkan iklim investasi di Myanmar yang ditandai dengan dirumuskan dan diterapkannya undang-undang yang mengatur mengenai investasi asing di wilayah Myanmar.

⁴⁸ Richard Cockett, *Blood, dreams and gold*, English, Yale University Press, 2015, hlm. 47.

⁴⁹ Verinder Grover, *Politic and government of Asian Countries, series 10, Myanmar*, New Delhi, Deep Publications Pvt., 2000, hlm. 169



Sejak saat itu, maka perekonomian Myanmar tumbuh antara 6 hingga 8% tiap tahunnya karena sumber daya alam dan sumber daya manusia Myanmar yang berlimpah berhasil menarik minat banyak investor asing. Investasi yang masuk ke Myanmar beragam, mulai investasi pada bidang teknologi informasi, tekstil, energi, makan dan minuman, dan bidang-bidang lainnya. Namun di antara akselerasi berbagai bidang industri tersebut, pemerintah Myanmar menetapkan perkembangan bidang pertanian, pengolahan lahan, pertambangan dan minyak sebagai prioritas utama. Upaya tersebut membuahkan hasil yang terlihat pada adanya peningkatan pada PDB Myanmar secara berkelanjutan dari tahun 2017 sebesar US\$ 253.028 milyar menjadi US\$ 270.109 milyar, dan kemudian meningkat lagi menjadi US\$ 277.909 milyar pada 2018.

Myanmar termasuk negara yang memiliki perhatian besar terhadap kekuatan militernya. Hal ini didasari oleh sejarah Myanmar yang banyak terkait dengan kudeta dari militer itu sendiri, yaitu tepatnya pada tahun 1962 dan yang baru saja terjadi pada Februari tahun 2021. Paska pemberontakan militer tahun 1962, militer memegang peranan besar dalam laju politik di Myanmar dengan menguasai tiga kementerian penting, yaitu pertahanan, perbatasan, dan dalam negeri. Selain itu, militer juga memiliki 25% kursi parlemen dan memiliki partai politik yang bernama the Union Solidarity and Development Party (USDP).

Kudeta militer Myanmar yang kedua yang mendapat penolakan keras dari masyarakat menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran dari masyarakat. Dalam menanggapi hal tersebut, maka Junta Militer Myanmar melaksanakan aksi keras yang berujung pada jatuhnya banyak korban dari masyarakat.

Aksi keras dari Junta Militer Myanmar tersebut sebenarnya bukan hanya menjadi perhatian dan keprihatinan dunia internasional pada tahun-tahun terakhir ini, namun sejak beberapa dekade lalu. Contoh atas aksi diktatorisme Junta Militer tersebut adalah ketika melakukan *crack down* pada pergerakan pro kemerdekaan yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada sekitar 26 tahun yang lalu.

Aksi tersebut menuai protes keras dari seluruh pihak dari kalangan internasional yang peduli pada penegakan HAM⁵⁰.

⁵⁰ Mangku, *Loc.Cit.*



Jika ditarik lebih jauh lagi, Junta Militer Myanmar juga menjadi pihak yang pertama kali melakukan pemberontakan pada pemerintah sah Myanmar pada tahun 1962, yaitu sekitar 14 tahun setelah Myanmar merdeka dari jajahan Inggris. Seakan menjadi semacam kutukan yang terus berlanjut, kudeta terhadap penguasa militer kembali terjadi pada 1988 oleh pihak yang juga dari militer Myanmar, sehingga kekuasaan Junta Militer yang lama digantikan oleh Junta Militer yang baru, yang selanjutnya menjadi pemegang kekuasaan di Myanmar selama 22 tahun.

Pada tahun 2011, seiring dengan dilakukannya reformasi dalam Myanmar, maka cengkeraman Junta Militer sedikit demi sedikit menjadi renggang. Puncaknya, pada tahun 2015 dilakukan pemilihan umum sebagai representasi berlakunya sistem demokrasi dalam pemerintahan Myanmar, yang dimenangkan oleh Suu Kyi dari partai NLD. Meskipun telah menunjukkan pengakuan dan persetujuan terhadap sistem demokrasi, namun kekuatan militer Myanmar masih tetap lebih besar dari para demokrat. Hal ini terlihat pada bagaimana militer masih secara bebas melakukan serangkaian aksi-aksi penindasan yang melanggar HAM, misalnya terhadap etnis Muslim Rohingya pada 2017. Bahkan aksi tersebut dinamakan dengan "operasi bumi hangus" karena tujuannya benar-benar membakar dan menghapus etnis minoritas tersebut dari bumi Myanmar⁵¹.

Operasi tersebut tentu bertentangan dengan hukum internasional mengenai HAM dan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Akibat dari pelaksanaan operasi bumi hangus oleh Junta Militer Myanmar, maka etnis Rohingya terpaksa meninggalkan wilayah tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan karena militer Myanmar melakukan berbagai tindakan tidak manusiawi, seperti membunuh, menyiksa, memperkosa, serta menghancurkan dan membakar rumah dan lingkungan tempat tinggal suku Rohingya.⁵²

Terhadap aksi yang tidak berperikemanusiaan oleh Junta Militer Myanmar terhadap etnis Rohingya tersebut, dunia internasional memberlakukan sanksi dalam bentuk pembekuan aset pejabat tinggi Myanmar yang ada di luar negeri, misalnya aset yang ada di Amerika Serikat atau negara lainnya. Namun demikian, sanksi ini ternyata tidak dirasakan sebagai hal yang memberatkan para

⁵¹ Odipradana and Kusumo. *Loc.Cit.*

⁵² Odipradana and Kusumo. *Loc.Cit.*



pejabat Myanmar karena justru hanya dianggap rintangan biasa yang pasti bisa dilewati oleh Myanmar.⁵³ Tidak adanya efek jera atas aksi yang melanggar HAM oleh Junta Militer Myanmar membuat tingginya potensi aksi yang senada terulang kembali. Hal ini terbukti pada terjadinya pemberontakan oleh Junta Militer Myanmar terhadap pemerintah sah Myanmar pada Februari 2021, yang sekaligus menandai kembalinya rezim otoriter dari militer.

Terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021, Militer Myanmar merebut paksa tampuk kepemimpinan di Myanmar melalui cara kekerasan, yaitu dengan mengerahkan kekuatan militer untuk menahan pemimpin *de facto* Myanmar, yaitu Aung San Suu Kyi. Namun kudeta kali ini terjadi di lingkungan yang sepenuhnya berbeda dengan kudeta militer yang terjadi puluhan tahun lalu. Para generasi muda Myanmar yang sempat merasakan kehidupan demokrasi dan telah memiliki bermacam-macam media untuk memperoleh informasi dari seluruh dunia menunjukkan penolakan keras terhadap kudeta militer. Sejarah telah membuktikan bahwa militer Myanmar memiliki sifat yang otoriter dalam memerintah, yang mengekang seluruh kehendak bebas dari masyarakat dan membawa Myanmar kembali terkungkung dalam penjara di bawah tangan besi Junta Militer Myanmar. Oleh karena itu, masyarakat menentang keras kudeta militer terhadap pemerintahan Suu Kyi dengan cara menggelar demonstrasi damai secara besar-besaran.⁵⁴

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Junta Militer Myanmar melakukan serangkaian tindakan yang melanggar HAM pada masyarakat yang berdemostrasi menolak kudeta militer. Tindakan tersebut tidak hanya secara terang-terangan menyebabkan terlukanya dan hilangnya nyawa dari masyarakat sipil, namun juga menunjukkan sikap militer yang memangkas hak asasi warga Myanmar untuk berkumpul dan secara bebas menyuarakan pendapatnya. Padahal, hak tersebut diakui sebagai hak masyarakat yang dilindungi oleh

⁵³ T. Kurnia, 2019, Panglima Militer Myanmar Kena Sanksi AS Akibat Pelanggaran HAM Rohingya, [www.liputan6.com](https://www.liputan6.com/global/read/4131583/panglima-militer-myanmar-kena-sanksi-as-akibat-pelanggaran-ham-rohingya), <https://www.liputan6.com/global/read/4131583/panglima-militer-myanmar-kena-sanksi-as-akibat-pelanggaran-ham-rohingya>, (20 Agustus 2021).

⁵⁴ Berlianto, 2021, Terancam Sanksi, Jenderal Myanmar: Kami Sudah Terbiasa, [International.Sindonews.Com](https://international.sindonews.com/read/354634/42/terancam-sanksi-jenderal-myanmar-kami-sudah-terbiasa-1614873838), <https://international.sindonews.com/read/354634/42/terancam-sanksi-jenderal-myanmar-kami-sudah-terbiasa-1614873838>, (20 Agustus 2021).



Myanmar sebagai dituliskan dalam Pasal 354 Konstitusi Myanmar Tahun 2008 Bab VIII tentang *Citizen, Fundamental Rights and Duties of the Citizens*.

Disebutkan di dalam konstitusi tersebut bahwa setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk melaksanakan hak-hak yang terdiri dari hak untuk mengekspresikan dan mengumumkan keyakinan dan pendapatnya secara bebas; hak untuk berkumpul secara damai tanpa senjata; hak untuk membentuk asosiasi dan organisasi; dan hak untuk mengembangkan bahasa, literatur, budaya yang dianut, agama yang diyakini, dan hal lain yang tidak menyebabkan renggangnya persatuan di internal Myanmar. Namun demikian terdapat catatan penting pada awal pasal yang menyatakan bahwa hak-hak tersebut jika tidak bertentangan dengan hukum, diberlakukan untuk keamanan Persatuan, kelaziman hukum dan ketertiban, perdamaian dan ketenangan masyarakat atau ketertiban umum dan moralitas.

Berdasarkan isi pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa berbagai hak warga negara Myanmar yang diatur dalam Pasal 354 pada dasarnya memiliki keterbatasan, yaitu tidak boleh menentang hukum atau regulasi yang berlaku atau yang ditetapkan oleh pemegang tampuk kekuasaan Myanmar. Dalam hal ini, maka hak untuk secara bebas berkumpul dan menyuarakan pendapat dalam bentuk demonstrasi menolak kudeta militer dapat memiliki pemaknaan yang berbeda dari sudut pandang warga negara dan Junta Militer sebagai penguasa Myanmar saat ini.

Menurut sudut pandang pertama, maka warga negara dapat memaknai bahwa demonstrasi damai yang dilakukan adalah sah dan tidak melawan hukum, serta merupakan hak yang dilindungi konstitusi Myanmar 2008. Oleh karena itu, berbagai protes dan penolakan terhadap kudeta militer yang terjadi di Myanmar dianggap masyarakat sebagai bentuk penggunaan hak yang diperbolehkan menurut hukum. Adapun pihak Junta Militer juga dapat memiliki pemaknaan tersendiri atas demonstrasi tersebut, yaitu sebagai bentuk penggunaan hak yang melawan hukum karena dapat membahayakan pemerintahan atau kekuasaan dari Junta Militer.

Jika mengacu pada kacamata hukum internasional, maka Pasal 19 ICCPR secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan berhak atas kebebasan berekspresi. Hak-hak tersebut dapat dipergunakan sepanjang tidak menyebabkan hak atau reputasi orang lain



tercemar dan tidak menyebabkan terganggunya keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum. Dengan demikian, sebenarnya terdapat kesesuaian antara hukum internasional tersebut dengan konstitusi Myanmar 2008, meskipun Myanmar tidak termasuk negara yang meratifikasi ICCPR. Dampaknya, ketika terdapat pelanggaran atas hak asasi masyarakat Myanmar, maka Myanmar tidak dapat dituntut secara langsung oleh masyarakat internasional untuk mempertanggung-jawabkan pelanggaran tersebut.

a.2 Tindakan Junta Militer Myanmar terhadap Demonstran Anti Kudeta di Myanmar

Sifat otoriter dari Junta Militer Myanmar paska kudeta yang dilakukan terlihat pada saat menangani demonstran anti kudeta. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Junta Militer Myanmar berupaya menghentikan aksi demonstrasi dengan cara kekerasan, mulai dari menembak hingga mencederai dan membunuh, serta menangkap dan memenjarakan demonstran tanpa proses hukum.⁵⁵ Berikut ini penjelasan secara mendalam dari berbagai bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap para demonstran anti kudeta menurut sudut pandang ICCPR:

1. Penembakan pada para demonstran anti kudeta dan warga sipil hingga menyebabkan luka dan kematian

Sikap keras Junta Militer Myanmar tampaknya tidak hanya ditujukan kepada Etnis Rohingya yang telah diusir dari Myanmar, namun juga kepada seluruh warga negara Myanmar yang menunjukkan ketidaksetujuan atas pemerintahan yang dipimpinnya. Melalui siaran televisi pemerintah, pemimpin Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menyatakan bahwa para demonstran anti kudeta memiliki risiko untuk tertembak pada bagian punggung atau kepalanya jika tetap melaksanakan demonstrasi menentang kudeta oleh militer. Pernyataan tersebut ternyata bukan hanya gertakan saja karena pasukan militer yang ditugaskan untuk menghadapi para demonstran benar-benar melancarkan tembakan mematikan, yang hingga Maret 2021

⁵⁵ Berlianto, *Loc.Cit.*



telah merenggut nyawa dari sekitar 320 orang demonstran, yang sebenarnya adalah rakyatnya sendiri.⁵⁶

Pihak militer memberikan bantahan telah menggunakan peluru tajam dalam menghalau aksi warga sipil yang mengikuti demonstrasi. Sebagaimana umumnya penanganan terhadap demonstrasi, militer Myanmar mengklaim hanya menggunakan meriam air dan gas air mata. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para demonstran benar-benar tertembak timah panas yang dilontarkan dari senjata api milik pihak militer.⁵⁷

Kekerasan yang dilakukan Junta Militer Myanmar tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 bagian III ICCPR yang menyatakan bahwa "*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*" (setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi undang-undang. Tidak ada yang akan dirampas hidupnya secara sewenang-wenang).

Menurut konvensi hukum HAM internasional tersebut, maka penembakan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar jelas merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM karena mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil. Pihak militer mengaku bahwa penembakan dilakukan untuk membalas tembakan yang dilakukan warga sipil yang melaksanakan demonstrasi, namun alasan tersebut menjadi mentah ketika korban sipil yang tewas mencapai ratusan orang, yang menunjukkan tingginya agresivitas militer. Selain itu, pernyataan dari para demonstran serta anggota keluarga demonstran juga menunjukkan realita yang berlawanan dengan argumen dari pihak Junta Militer. Menurut para demonstran, tidak ada peserta demonstrasi yang membawa senjata tajam ataupun senjata api, sehingga mustahil terdapat pihak dari demonstran yang mendahului mengeluarkan tembakan senjata api kepada aparat dari pemerintahan Junta

⁵⁶ Www.bbc.com, 2021, Kudeta Myanmar: Belasan Demonstran Ditembak Mati Di Tengah Peringatan Hari Angkatan Bersenjata, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56547430>, (20 Agustus 2021).

⁵⁷ A.S. Barak, 2021, Regime and Periphery in Northern Yemen The Huthi Phenomenon, <http://www.rand.org/content/dam/rand/pu%0Abs/monographs/2010/>; N.K. Amani, 2021, Kronologi Tewasnya Mahasiswi Pemberani Deng Jia Xi Dalam Demo Anti-Kudeta Myanmar, <https://www.liputan6.com/global/read/4498930/kronologi-tewasnya-mahasiswi-pemberani-deng-jia-xi-dalam-demo-anti-kudeta-myanmar>, (20 Agustus 2021).



Militer. Barang-barang yang dibawa oleh para demonstran hanya berupa wajan atau panci, atau barang lain yang dapat dipukul untuk mengeluarkan bebunyian selama demonstrasi berlangsung.⁵⁸

Korban meninggal dari para demonstran berasal dari berbagai kalangan usia, bahkan termasuk juga pemuda berusia 16 tahun yang mengikuti demonstrasi bersama saudaranya sekedar untuk ikut mendukung penyampaian aspirasi dari masyarakat Myanmar. Hal tersebut dapat terjadi karena pihak militer menghalau demonstran dengan menembakkan peluru karet serta peluru tajam, sehingga terdapat demonstran yang terluka parah karena terkena peluru karet atau meninggal di tempat atau di perjalanan menuju rumah sakit karena tertembak peluru tajam. Mengenai kematian pemuda berumur 16 tahun yang bernama Nay Myo Aung tersebut, saudaranya yang berumur 17 tahun menyatakan bahwa ketika dirinya tertembak dua peluru karet, Nay Myo Aung berupaya membantunya. Pada saat itu, Nay Myo Aung justru tertembak peluru tajam di lengan kiri dan bagian dadanya. Beberapa jam kemudian luka tembak tersebut menyebabkan Nay Myo Aung meninggal di rumah sakit.⁵⁹

Pada hari yang sama dengan meninggalnya Nay Myo Aung, terdapat 37 orang demonstran lain yang juga meninggal, termasuk juga seorang mahasiswi bernama Ma Kyal Sin yang berusia 19 tahun. Kisah meninggalnya perempuan tersebut sempat menjadi viral karena adanya pesan atau wasiat yang disampaikannya melalui media sosial, bahwa jika dirinya meninggal ketika mengikuti demonstrasi, maka bagian tubuhnya dapat disumbangkan bagi orang yang membutuhkan donor. Wasiatnya menjadi kenyataan ketika peluru tajam militer menembus kepala perempuan yang juga dikenal dengan nama Angel tersebut.⁶⁰

⁵⁸ E.Y. Saputra, 2021, Junta Militer Sengaja Pakai Peluru Tajam Untuk Membunuh Demonstran Myanmar, Dunia.Tempo.Co, <https://dunia.tempo.co/read/1439298/junta-militer-sengaja-pakai-peluru-tajam-untuk-membunuh-demonstran-myanmar>, (20 Agustus 2021).

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

Gambar 3.2. Angel atau Ma Kyal Sin di Tengah Demonstran⁶¹



Sumber: www.reuters.com (2021)

Gambar 3.3. Pemakaman Angel atau Ma Kyal Sin yang Dihadiri Banyak Warga⁶²



Sumber: [Www.aljazeera.com](http://www.aljazeera.com) (2021a)

Setiap bulan sejak pecahnya demonstrasi menolak kudeta militer pada awal Februari 2021 terjadi peningkatan dalam jumlah korban meninggal. Tercatat pada awal Juli 2021 jumlah warga sipil yang meninggal akibat kekerasan dari militer Myanmar mencapai 883 orang.⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa Junta Militer Myanmar secara konsisten melakukan

⁶¹ www.reuters.com, 2021, *Everything Will Be OK: Slain Myanmar Teen's T-Shirt Slogan Spurs Defiance*, <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-victim-idUSKBN2AV247>, (20 Agustus 2021).

⁶² www.aljazeera.com, 2021a, *Protests, Mourning as World Condemns Myanmar Crackdown*, <https://www.aljazeera.com/news/2021/3/4/mourning-protests-in-myanmar-as-world-condemns-bloody-crackdown>, (20 Agustus 2021).

⁶³ www.aljazeera.com, 2021b, *US Sanctions 22, Including Myanmar Ministers, for Military Coup*, <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/3/us-sanctions-22-including-myanmar-ministers-over-military-coup>, (20 Agustus 2021).



pelanggaran HAM berat dalam bentuk pembunuhan terhadap warga sipil Myanmar yang menjadi peserta demonstrasi menentang kudeta militer.

Selain terbunuh pada saat melaksanakan demonstrasi, warga sipil yang berada di rumah juga menjadi sasaran tembakan dari militer Myanmar. Hal ini contohnya terjadi pada penembakan hingga menyebabkan kematian dari seorang anak perempuan berumur enam tahun bernama Khin Myo Chit di rumahnya. Penembakan terjadi ketika militer Myanmar melakukan operasi penyergapan dan penggeledahan ke rumah-rumah warga sipil. Operasi tersebut dilakukan untuk mencari senjata yang berpotensi digunakan selama demonstrasi serta mencari warga yang terlibat dengan aksi protes atas kepemimpinan Junta Militer tersebut.⁶⁴

Keluarga dari Khin Myo Chit menceritakan kepada Pers Internasional mengenai kisah penembakan yang anak kecil tersebut. Pada awal April 2021, yaitu ketika militer melakukan penggeledahan terhadap rumah warga sipil di wilayah Mandalay. Penggeledahan yang dilakukan membuat Myo Chit ketakutan hingga berlari ke arah ayahnya. Hal tersebut mungkin dianggap sebagai suatu "ancaman" bagi militer yang sedang melakukan penggeledahan, sehingga sebuah tembakan dilepaskan dan mengenai Myo Chit. Tidak lama kemudian, Myo Chit meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.⁶⁵

Gambar 3.4. Khin Myo Chit⁶⁶



Sumber: www.bbc.com (2021)

⁶⁴ www.bbc.com, 2021, *Myanmar Coup: Six-Year-Old Shot "as She Ran into Father's Arms"*, <https://www.bbc.com/news/world-asia-56501871>, (20 Agustus 2021).

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*



2. Penangkapan dan Penahanan Demonstran dan Warga Sipil

Sampai dengan Juli 2021, jumlah warga sipil yang ditangkap oleh militer Myanmar mencapai lebih dari lima ribu orang. Warga sipil yang ditangkap berasal dari beragam golongan, mulai dari masyarakat biasa, selebriti, dokter, politikus, akademisi, tenaga medis, jurnalis, dan lain-lain. Penangkapan dilakukan pada momen yang berbeda-beda, baik dalam proses penanganan ketika terjadi demonstrasi, atau sesuai dengan hasil penelusuran pada berbagai media berdasarkan pertimbangan adanya aktivitas yang mengarah pada penolakan, protes, hingga penyampaian informasi yang dianggap menghasut masyarakat luas untuk melawan Junta Militer.⁶⁷

Penangkapan terhadap warga sipil contohnya dialami oleh Ma Chaw dan ibunya ketika baru pulang dari mengikuti demonstrasi di Yangon pada 14 April 2021. Keduanya ditangkap pada pagi hari oleh militer yang mengendarai dua truk untuk melakukan operasi penangkapan demonstran. Penangkapan dan penahanan dilakukan militer tanpa adanya pengadilan. Selama enam hari, Ma Chaw ditahan untuk kemudian dibebaskan pada 20 April. Namun ibunya hingga saat ini masih belum dibebaskan bersama ribuan tahanan lainnya.⁶⁸

Penahanan juga dialami para jurnalis yang dianggap aktif menyebarkan berita atau informasi untuk mengajak melawan pemerintahan Junta Militer. Jurnalis Poet Khet Thi dan istrinya, Chaw Su, ditangkap oleh militer pada Mei 2021. Hal yang membedakan antara penangkapan pasangan tersebut dengan penangkapan Ma Chaw dan ibunya adalah pada waktu dan moment terjadinya penangkapan, dimana Poet Khet Thi dan Chaw Su ditangkap di rumahnya dalam rangka penyelidikan atas hal-hal yang berkaitan dengan perlawanan terhadap pemerintahan Junta militer.

⁶⁷ www.aljazeera.com, 2021b, *Loc.Cit.*

⁶⁸ [www.dw.com](https://www.dw.com/id/perempuan-myanmar-alami-kejahatan-seksual-di-tahanan-junta/a-57529298), 2021, Perempuan Myanmar Alami Kejahatan Seksual Di Tahanan Junta, <https://www.dw.com/id/perempuan-myanmar-alami-kejahatan-seksual-di-tahanan-junta/a-57529298>, (20 Agustus 2021).



Chaw Su dilepaskan satu hari setelah ditangkap, namun suaminya dilepaskan satu hari kemudian dalam keadaan telah meninggal.⁶⁹

Jurnalis selanjutnya yang juga menjadi korban penangkapan Junta Militer Myanmar adalah Min Nyo yang ditangkap ketika sedang meliput terjadinya demonstrasi pada Maret 2021. Penangkapan Min Nyo didasarkan pada dugaan bahwa jurnalis dari media bernama Democratic voice of Burma tersebut menjadi penyebar informasi yang mendukung pergerakan pro demokrasi dan penentang pemerintahan Junta Militer.⁷⁰

Pada bulan Maret 2021, setidaknya telah terdapat 40 orang jurnalis yang ditangkap oleh Junta Militer. Pada umumnya, penangkapan didasarkan pada tuduhan yang senada, bahwa para jurnalis menjadi peliput demonstrasi dan mendukung suara melawan Junta Militer. Selain itu, militer juga menyatakan bahwa penangkapan dilakukan demi dapat menurunkan potensi terjadinya penolakan atau protes yang lebih keras dari masyarakat luas atas pemerintahan Junta Militer. Jurnalis dianggap sebagai penyebar informasi yang menjadi dasar utama adanya penolakan yang semakin besar dari masyarakat.⁷¹

Selain terhadap jurnalis yang berasal dari dalam negeri, Junta Militer juga melakukan penangkapan pada jurnalis asing. Penangkapan dilakukan dengan alasan yang sama dengan penangkapan jurnalis lainnya, yaitu dianggap sebagai pihak yang mendukung penyebaran informasi yang sifatnya menghasut warga sipil untuk melawan Junta Militer Myanmar. Para jurnalis asing tersebut umumnya merupakan pekerja di media massa yang ada di Myanmar. Contoh penangkapan terhadap jurnalis asing adalah penangkapan terhadap Danny Fenster, seorang editor berita lokal, Frontier Myanmar, yang berasal dari Amerika. Penangkapan terjadi di Bandara

⁶⁹ Www.fidh.org, 2021, *Myanmar: Killing of Khet Thi and Sein Win and Arbitrary Detention of Min Nyo*, <https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/myanmar-killing-of-khet-thi-and-sein-win-and-arbitrary-detention-of>, (20 Agustus 2021).

⁷⁰ Www.fidh.org.

⁷¹ I.M. Pramadiba, 2021, 40 Jurnalis Ditangkap Selama Kudeta Myanmar, Dunia.Tempo.Co, <https://dunia.tempo.co/read/1444146/40-jurnalis-ditangkap-selama-kudeta-myanmar/full&view=ok>, (20 Agustus 2021).



Internasional Yangon ketika Fenster sedang berusaha untuk keluar negeri menuju Malaysia.⁷²

Penangkapan Danny Fenster menunjukkan adanya penyelidikan mendalam yang dilakukan militer Myanmar terhadap para jurnalis, sehingga terdapat pemantauan yang sifatnya intens terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para jurnalis yang menjadi target operasi penangkapan. Selain itu, penangkapan tersebut juga menandakan adanya keberanian dari militer Myanmar untuk menghadapi kekuatan asing yang mencoba untuk ikut campur permasalahan yang terjadi dalam Myanmar. Penangkapan Fenster juga menandakan keseriusan dari militer Myanmar dalam memberantas benih-benih demokrasi yang disuarakan lewat media massa yang independen seperti Frontier Myanmar. Sebagaimana diketahui, bahwa media massa tersebut termasuk ke dalam salah satu media massa yang telah lama berdiri dan beroperasi memberikan informasi kepada publik sejak tahun 2015. Sifat informasi yang diberitakan cenderung ke arah netral sebenarnya, yaitu menjelaskan secara detil berbagai peristiwa penting dalam kancah perpolitikan di Myanmar. Namun demikian, hal ini ternyata dianggap sebagai salah satu bentuk penghasutan kepada publik oleh pihak militer, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan informasi dalam Frontier Myanmar menjadi sasaran penangkapan.⁷³

Selain Fenster, penangkapan juga dialami oleh Robert Bociaga, seorang fotografer yang berasal dari Polandia. Bociaga ditangkap pada bulan Maret 2021 dan dilepaskan sekitar dua minggu setelahnya untuk kemudian langsung dideportasi pulang kembali ke negara asalnya.⁷⁴ Bociaga adalah salah satu kontributor tetap dari media internasional "the diplomat" yang sering memberitakan mengenai permasalahan internasional, termasuk

⁷² S. Strangio, 2021, 'Digging In, Myanmar's Military Junta Detains US Journalist', *The Diplomat.Com*, <https://thediplomat.com/2021/05/digging-in-myanmars-military-junta-detains-us-journalist/>, (20 Agustus 2021).

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Www.aseantoday.com*, 2021, 'Arrest of US Journalist in Myanmar Is Latest in Junta's War on Media' <https://www.aseantoday.com/2021/05/arrest-of-us-journalist-in-myanmar-is-latest-in-juntas-war-on-media/>, (20 Agustus 2021).



terkait dengan kudeta militer Myanmar dan protes anti kudeta dari masyarakat sipil.⁷⁵

Selain aktif menulis dan mengambil foto mengenai kekerasan yang dilakukan Junta militer Myanmar terhadap warga sipil, Bociaga juga diketahui menjadi salah satu jurnalis yang secara intensif menyuarakan mengenai perlunya campur tangan atau bantuan dari dunia internasional untuk membantu Myanmar kembali ke ranah demokrasi. Jika tidak, Bociaga menyatakan bahwa kemunduran demokrasi yang ditandai dengan kembali berkuasanya kekuatan militer di Myanmar memiliki potensi besar mempengaruhi perpolitikan dunia internasional, khususnya terkait dengan pentingnya implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu negara. Kondisi Myanmar dapat menjadi contoh dan inisiator dari pergerakan berbagai negara lain yang memiliki kondisi hampir serupa, yang pada akhirnya akan dapat mengancam kestabilan demokrasi di dunia internasional.⁷⁶

Berbeda halnya dengan Fenster, Bociaga menyandang status sebagai jurnalis internasional, sehingga tidak memiliki keterikatan dengan media massa lokal di Myanmar. Hal ini menunjukkan adanya upaya secara terang-terangan dari militer Myanmar dalam melawan opini dan norma dunia internasional mengenai kebebasan Pers dan kebebasan menyuarakan pendapat. Meskipun pada kenyataannya, pemberitaan yang ditulis dan situasi yang diabadikan oleh Bociaga memang cenderung mengarah pada pembelaan terhadap masyarakat yang melaksanakan demonstrasi menentang kudeta militer. Namun tetap saja, penangkapan terhadap Bociaga melambangkan semakin meredupnya kehidupan dan nafas jurnalisme di bumi Myanmar.⁷⁷

Berikut ini beberapa foto yang diambil oleh Robert Bociaga yang menjadi dasar penangkapan dan deportasinya oleh Junta Militer Myanmar.

⁷⁵ Strangio, *Loc.Cit.*

⁷⁶ [www.euronews.com, 2021, Polish Journalist Released from Myanmar Detention Calls for International Action](https://www.euronews.com/2021/03/30/polish-journalist-released-from-myanmar-detention-calls-for-international-action), <https://www.euronews.com/2021/03/30/polish-journalist-released-from-myanmar-detention-calls-for-international-action>, (20 Agustus 2021).

⁷⁷ R. Bociaga, 2021, *He Death of Journalism in Myanmar*, [TheDiplomat.Com](https://thedi diplomat.com/2021/04/the-death-of-journalism-in-myanmar/), <https://thedi diplomat.com/2021/04/the-death-of-journalism-in-myanmar/>, (20 Agustus 2021).

Foto-foto yang diambil dan dijadikan sebagai bukti tulisan Bociaga tersebut dimuat dalam website media massa internasional The Diplomat pada 7 April 2021 dengan tajuk "The death of journalism in Myanmar"⁷⁸.

Gambar 3.5. Foto-Foto oleh Robert Bociaga⁷⁸



Myanmar protesters under fire.
Credit: Robert Bociaga



A protester defying the armed forces. Photo by Robert Bociaga.



Protesters collecting evidence of weapons used by the security forces. Photo by Robert Bociaga.



Security forces advance on protesters. Photo by Robert Bociaga.

Sumber: Bociaga (2021)

Selanjutnya, militer Myanmar juga menangkap beberapa akademisi yang dianggap menjadi pendukung partai oposisi militer. Misalnya penangkapan terhadap Profesor Ekonomi dari Australia, yaitu Sean Turnell, yang menjabat sebagai penasehat ekonomi bagi Aung San Suu Kyi. Turnell ditangkap beberapa hari setelah kudeta pada tanggal 1 Februari 2021. Sebagai seorang akademisi bidang ekonomi, Turnell dikenal memiliki tujuan mulia selama kurang lebih 20 tahun pengabdianya di Myanmar. Turnell berupaya untuk membantu perbaikan ekonomi negara tersebut tanpa memperhitungkan manfaat atau keuntungan pribadi⁷⁹. Paska runtuhnya kepemimpinan Suu Kyi, maka Turnell juga dianggap sebagai bagian dari

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ A.F. Iyabu, 2021, *Detained By Myanmar's Military Junta, Family Asks Australian Economics Professor To Be Released' Voi.Id*, <https://voi.id/en/berita/31741/ditahan-junta-militer-myanmar-keluarga-minta-profesor-ekonomi-australia-dibebaskan>, (20 Agustus 2021).

kekuasaan demokrasi, sehingga memiliki potensi membahayakan kekuasaan Junta Militer. Alasan lainnya yang mendasari penangkapan Turnell masih belum dapat diketahui meskipun pemerintah Australia sendiri telah turun tangan untuk meminta kejelasan dan meminta Junta Militer Myanmar untuk melepaskan Turnell.⁸⁰

Gambar 3.6. Sean Turnell⁸¹



Sumber: Petty (2021)

Kalangan selanjutnya yang dijadikan sasaran penangkapan dan penahanan oleh militer Myanmar adalah para selebritis. Kalangan tersebut dianggap sebagai figur publik yang menjadi salah satu garda terdepan dalam penggalangan suara publik untuk menolak pemerintahan Junta Militer. Terdapat ratusan selebritis yang menjadi target penangkapan dan penahanan, yang secara intens diburu oleh militer Myanmar seiring dengan aksi dan suara-suara perlawanan yang dikemukakan para publik figur tersebut. Contoh selebritis yang telah ditangkap oleh Junta Militer Myanmar adalah seorang model sekaligus penyanyi dan aktor film, yaitu Paing Takhon yang berusia 24 tahun. Selebritis yang tinggal di wilayah North Dagon, Yangon tersebut ditangkap pada pagi hari tanggal delapan April 2021. Adapun alasan yang mendasari penangkapan Takhon adalah pada keaktifannya dalam mengikuti demonstrasi menentang Junta militer serta unggahannya di media sosialnya yang mengajak masyarakat untuk ikut serta

⁸⁰ M. Petty, 2021, Australian Economist Treated Well in Myanmar Detention, Wife Says, *Www.Reuters.Com*, <https://www.reuters.com/article/myanmar-politics-australia-idINKBN2B21GM>, (20 Agustus 2021).

⁸¹ *Ibid.*



melaksanakan protes anti kudeta. Sebagai seorang tokoh publik, Takhon dianggap memiliki potensi untuk menggerakkan masyarakat, terutama yang menjadi pengikut media sosialnya untuk melakukan protes anti kudeta, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan dan ancaman bagi kelangsungan pemerintahan Junta Militer Myanmar.⁸²

Gambar 3.7. Paing Takhon⁸³



Sumber: Lynch (2021)

Selebritis lainnya yang juga ditangkap pada April 2021 oleh militer Myanmar adalah seorang komedian sekaligus aktor dan direktur dari saluran berita independen, Missima, yang bernama Maung Thura atau yang lebih dikenal dengan nama Zargarar. Laki-laki berusia 60 tahun tersebut sebelumnya merupakan tahanan politik selama puluhan tahun akibat pandangan politik dan kritiknya yang keras terhadap pemerintahan diktator yang dilaksanakan pada periode sebelum Suu Kyi.⁸⁴ Zargarar mengungkapkan kritik-kritiknya yang pedas kepada pemerintahan militer melalui penampilan dan karya sastra yang dibuatnya. Meskipun dibalut dengan unsur komedi, namun kritik tersebut mampu memengaruhi

⁸² N. Christiastuti, 2021, Aktor Myanmar Ditangkap, Junta Militer Buru 120 Selebriti, News.Detik.Com, <https://news.detik.com/internasional/d-5524651/aktor-myanmar-ditangkap-junta-militer-buru-120-selebriti>, (20 Agustus 2021).

⁸³ Christiastuti (2021)

⁸⁴ B. Lynch, 2021, Myanmar: Poets, Celebrities and Journalists Detained by Military, WwW.IndexonCensorship.Org, <https://www.indexoncensorship.org/2021/04/myanmar-poets-celebrities-and-journalists-detained-by-military/>, (20 Agustus 2021).



masyarakat luas, sehingga kepemimpinan Junta Militer.⁸⁵

dipertimbangkan sebagai ancaman bagi

Gambar 3.8. Maung Thura atau Zarganar⁸⁶



Sumber: Christiastuti (2021)

Penangkapan selebritis di atas termasuk dalam rencana penangkapan dari ratusan selebritis lainnya oleh militer Myanmar. Para selebritis yang dianggap sebagai panutan masyarakat menjadi elemen yang membahayakan pemerintahan Junta militer karena berpotensi memberikan himbauan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam protes anti kudeta. Bagi pihak militer, penangkapan para selebritis diharapkan dapat menjadi upaya yang efektif untuk meredam aksi protes masyarakat serta menurunkan potensi konflik dalam jangka panjang antara militer dan warga sipil Myanmar yang menentang kudeta militer.⁸⁷

⁸⁵ Www.myanmar-now.org, 2021, Comedian Zarganar Arrested by Junta, <https://www.myanmar-now.org/en/news/a-father-faces-prison-as-myanmars-coup-claims-another-childs-life>, (20 Agustus 2021).

⁸⁶ Christiastuti, *Loc.Cit.*

⁸⁷ Christiastuti, *Loc.Cit.*



Penangkapan dan penahanan warga sipil dari berbagai kalangan sebagaimana dijelaskan di atas bertentangan dengan Pasal 9 ICCPR ayat 1 sampai dengan lima sebagai berikut:

- a. *Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law .*
- b. *Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.*
- c. *Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.*
- d. *Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.*
- e. *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*

Ayat pertama dari Pasal 9 ICCPR di atas pada intinya membahas mengenai adanya jaminan terhadap kebebasan dan keamanan dari setiap orang, sehingga tidak boleh dilakukan penangkapan dan penahanan tanpa alasan yang jelas dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Termasuk bagian dari prosedur yang jelas dalam proses penangkapan adalah dengan memberitahukan alasan penangkapan secara jelas sebagaimana disebutkan dalam ayat kedua. Penangkapan dan penahanan juga harus dilaksanakan dengan melalui proses pengadilan dengan hasil sesuai yang diputuskan hakim sebagaimana dijelaskan dalam ayat ketiga dan keempat. Adapun penangkapan dan penahanan yang tidak berdasar harus diiringi dengan pembebasan dan pemberian kompensasi atas kerugian yang diakibatkan sebagaimana disebutkan dalam ayat kelima.

Penangkapan terhadap ribuan warga sipil dari berbagai kalangan oleh Junta Militer Myanmar tidak mengikuti keseluruhan prosedur yang disebutkan dalam Pasal 9 ICCPR di atas. Dengan demikian, maka tindakan yang mengandung unsur diktatorisme dari Junta Militer Myanmar termasuk



ke dalam pelanggaran terhadap HAM. Selanjutnya jika mengacu pada Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma yang menyatakan sebagai berikut:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik/ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid”.

Sesuai dengan statuta Roma di atas, maka penangkapan dan penahanan tanpa didasari bukti atau alasan dan prosedur hukum yang tepat termasuk ke dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga tergolong juga sebagai pelanggaran HAM berat. Mengingat jumlah warga sipil yang ditangkap mencapai ribuan orang, maka dalam hal ini Junta militer Myanmar dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM berat secara berulang dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut ini dapat disajikan ringkasan mengenai bentuk-bentuk perlakuan dari Junta Militer Myanmar terhadap demonstran anti kudeta yang merupakan pelanggaran HAM berat:

Tabel 3. 2. Tindakan Junta Militer yang Mengandung Pelanggaran HAM Berat

No	Bentuk Perlakuan Junta Militer	Pasal yang Dilanggar	Unsur dalam Pasal
1	Menembak dan membunuh pemuda 16 tahun bernama Nay Myo Aung pada waktu demonstrasi	- Pasal 6 bagian III - ICCPR - Prinsip ke-9 - OHCHR	- Hak hidup
2	Menembak dan membunuh mahasiswi 19 tahun bernama Ma Kyal Sin pada waktu demonstrasi		- Larangan menggunakan senjata api terhadap masyarakat
3	Menembak dan membunuh	Pasal 6 bagian III	



	anak enam tahun bernama Khin Myo Chit di rumahnya ketika militer melakukan penggerebakan untuk mencari demonstiran yang bersembunyi	ICCPR	
4	Penangkapan dan penahanan warga sipil (Ma Chaw dan ibunya)	Pasal 9 ICCPR ayat 1 sampai dengan lima	- Hak untuk bebas
5	Penangkapan dan penahanan jurnalis (Poet Khet Thi) dan warga sipil (Chaw Su, istri Poet Khet Thi)		- Hak untuk bebas
6	Penangkapan dan penahanan jurnalis (Min Nyo)		- Hak untuk bebas
7	Penangkapan dan penahanan jurnalis asing (Danny Fenster)		- Hak untuk bebas
8	Penangkapan dan penahanan jurnalis asing (Robert Bociaga)		- Hak untuk bebas
9	Penangkapan dan penahanan akademisi (Sean Turnell)		- Hak untuk bebas
10	Penangkapan dan penahanan selebritis (Paing Takhon)		- Hak untuk bebas
11	Penangkapan dan penahanan selebritis (Zarganar)		- Hak untuk bebas

Selain pasal-pasal yang tertera pada tabel diatas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh junta militer Myanmar juga melanggar dua pasal dalam hukum nasionalnya yaitu Konstitusi Myanmar Tahun 2008 Bab VIII tentang *citizen, fundamental rights and duties of the citizen* Pasal 353 dan pasal selanjutnya Pasal 354. Dilihat dari pelanggaran terhadap pasal dalam hukum nasional Myanmar yang dilakukan junta militer Myanmar terdapat inkonsistensi dari negara Myanmar dalam menangani warga negaranya dalam penegakan HAM.

b. Bentuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat oleh Junta Militer Myanmar terhadap Demonstiran Anti Kudeta Menurut ICCPR

Pertanggung-jawaban terhadap isi dari setiap perjanjian, konvensi, atau konvenan pada tingkat internasional bersifat mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya. Namun jika suatu negara tidak melakukan ratifikasi, maka sifat mengikat dari perjanjian, konvensi, atau konvenan



menjadi gugur. Dalam artian, berbagai ketentuan yang ditetapkan di dalam perjanjian, konvensi, atau konvenan tersebut menjadi tidak berlaku bagi negara yang tidak meratifikasinya. Demikian halnya dengan ICCPR yang merupakan salah satu konvenan yang mengatur mengenai HAM.

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa terdapat indikasi terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar dalam proses penanganan demonstrasi anti kudeta di Myanmar. Pelanggaran HAM Berat tersebut berwujud penembakan warga sipil hingga menyebabkan luka dan kematian, serta penangkapan dan penahanan warga sipil tanpa melalui prosedur peradilan. Pelanggaran HAM berat tersebut termasuk ke dalam jenis kejahatan terhadap kemanusiaan, yang secara nyata telah melanggar ketentuan dalam ICCPR. Namun demikian, Myanmar merupakan negara yang tidak meratifikasi ICCPR, sehingga tidak memiliki tanggung jawab untuk mematuhi berbagai isi ICCPR, termasuk untuk membentuk *Human Rights Comitte* (HRC).

Pembentukan HRC adalah merupakan mandat dari ICCPR yang dituangkan dalam Pasal 28, yaitu:

- a. *There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present Covenant as the Committee). It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided.*
- b. *The Committee shall be composed of nationals of the States Parties to the present Covenant who shall be persons of high moral character and recognized competence in the field of human rights, consideration being given to the usefulness of the participation of some persons having legal experience.*
- c. *The members of the Committee shall be elected and shall serve in their personal capacity.*

HRC menjadi pelaksana pengawasan terhadap penjagaan atas HAM dalam negara yang meratifikasi ICCPR. Tanpa adanya HRC, maka mekanisme pengawasan beserta pelaporan atas dugaan pelanggaran HAM tidak dapat dilakukan.

Dalam kasus pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar, maka aktor yang menjadi dalang dibalik hal tersebut adalah pemimpin tertinggi dari Junta Militer Myanmar, yaitu Jenderal Min Aung Hlaing. Oleh karena itu, pelanggaran HAM Berat terhadap warga sipil yang termasuk ke dalam pihak anti kudeta sebenarnya dilakukan oleh



pemerintahan Myanmar yang berkuasa paska kudeta militer. Oleh karena itu, maka setidaknya terdapat dua masalah pokok yang menyebabkan sulitnya penanganan pelanggaran HAM berat di Myanmar, yaitu:

- a. Myanmar tidak meratifikasi ICCPR, baik sejak sebelum maupun paska terjadinya kudeta
 - b. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat adalah pemimpin tertinggi Myanmar paska terjadinya kudeta militer
- Berdasarkan hal tersebut, maka mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM Berat di Myanmar tidak dapat dilakukan melalui pelaksanaan fungsi HRC sesuai dengan isi kovenan ICCPR. Namun demikian, poin-poin pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dapat didata dengan mengacu pada isi dari ICCPR.

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, setidaknya terdapat dua Pasal dalam ICCPR yang dilanggar oleh Junta Militer Myanmar, yaitu Pasal 6 bagian III mengenai hak asasi untuk hidup, dan Pasal 9 mengenai hak asasi untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan. Sesuai dengan Statuta Roma Pasal 7 ayat 1, pelanggaran terhadap dua hak asasi tersebut tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan kategori pelanggaran berat terhadap HAM.

Beragam bukti pelanggaran HAM Berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar, maka meskipun Myanmar tidak meratifikasi ICCPR, namun *International Criminal Court* (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional dapat melakukan investigasi dan pengadilan dengan mengacu pada Pasal 17 Statuta Roma. Menurut isi pasal tersebut, maka ICC dapat mempertimbangkan bahwa Myanmar sebagai suatu negara yang tidak memiliki niat dan atau kemampuan untuk melaksanakan peradilan atas terjadinya pelanggaran berat terhadap HAM di dalam negaranya. Tidak adanya niat dari Myanmar untuk melaksanakan peradilan karena pihak yang seharusnya diadili adalah pemimpin negara itu sendiri, yaitu Junta Militer. Adapun tidak adanya kemampuan untuk melaksanakan peradilan karena Myanmar sedang berada dalam kekacauan besar akibat adanya pertentangan dari masyarakat terhadap kudeta militer, sehingga seluruh sistem yang ada tidak dapat berjalan dengan semestinya, termasuk sistem peradilannya. Meskipun kedudukan ICC pada dasarnya merupakan



pelengkap dari peradilan pidana pada tingkat nasional, namun dengan mengacu pada penilaian subjektif mengenai tidak adanya niat atau kemampuan negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, maka ICC dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan peradilan.⁸⁸

Penggunaan kewenangan ICC membutuhkan adanya bukti-bukti nyata yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan tuntutan terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar. Bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dari adanya pelaporan secara individual dari warga sipil Myanmar yang secara langsung menjadi korban pelanggaran HAM berat, atau kerabat dari pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM berat. Adapun acuan yang digunakan dalam pelaporan pelanggaran HAM berat tersebut adalah pasal-pasal ICCPR yang telah disebutkan sebelumnya.

Melalui mekanisme pelaporan individual kepada Dewan HAM PBB, maka dapat dibentuk Tim Pencari Fakta yang mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sidang Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan hasil sidang tersebut, maka dapat diputuskan untuk meminta pertanggungjawaban Junta Militer Myanmar melalui ICC. Namun demikian, terdapat potensi sulitnya tercapai kesepakatan dalam internal Dewan Keamanan PBB untuk menindak tegas Myanmar mengingat negara tersebut memiliki hubungan erat dengan China dan Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan, yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan hak vetonya untuk membela Myanmar. Hal ini didasarkan pada *track record* selama ini, misalnya ketika Rusia dan China menolak draf resolusi PBB untuk mendesak Myanmar untuk menerima kembalinya lebih dari 700.000 orang pengungsi Muslim Rohingya yang sebelumnya melarikan diri ke Bangladesh.⁸⁹

Selain itu, pada dasarnya Sekretaris Jenderal PBB, Dewan HAM PBB, Utusan Khusus PBB, dan Pelapor Khusus PBB telah mengecam keras pelanggaran HAM berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap

⁸⁸ Odipradana & Kusumo, *Loc.Cit.*

⁸⁹ Michelle Nichols, 2018, U.N. Security Council Mulls Myanmar Action; Russia, China Boycott Talks', *Www.Reuters.Com*, <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-un-idUSKBN1OG2CJ>, (20 Agustus 2021).



warganya. Namun demikian, ketika kecaman tersebut hendak di realisasikan melalui Dewan Keamanan PBB dalam bentuk penerapan sanksi tegas, seperti embargo senjata, sanksi terhadap anggota senior militer Myanmar, pengadilan di ICC, serta resolusi untuk secara internasional tidak memberikan pengakuan diplomatik terhadap junta militer, maka Rusia dan China menggunakan hak vetonya di PBB untuk menolak semua hal tersebut.⁹⁰

Ketidakmampuan PBB sebagai institusi maupun sistem internasional untuk mengatasi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat di Myanmar bahkan disebut sebagai kegagalan total, sehingga eksistensi PBB menjadi dipertanyakan. Jika saat ini maupun beberapa waktu lalu PBB tidak mampu memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat, serta tidak mampu melindungi masyarakat dunia dari terlanggarnya HAM-nya, maka terdapat kemungkinan bahwa di kemudian hari hal tersebut akan terulang kembali dengan skala yang lebih besar serta berpotensi untuk dialami oleh siapapun.⁹¹

Jika dikembalikan lagi pada konteks pelanggaran HAM berat di Myanmar, maka akar permasalahannya adalah pada pelanggaran terhadap hukum nasional yang mengatur mengenai perlindungan HAM di Myanmar. Sebagaimana diketahui, bahwa Myanmar tidak meratifikasi Statuta Roma dan ICCPR, sehingga tidak terbebani secara hukum untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh pasal yang ada di dalam dua perjanjian internasional tersebut. Menurut data yang dimiliki oleh United Nations, Human Rights Treaty Bodies, Myanmar hanya meratifikasi enam dari 12 perjanjian internasional yang diinisiasi PBB, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR)*, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the*

⁹⁰ Rebecca Barber, 2021, Response to Myanmar Coup Shows Need for UN Reform, *Www.Lowyinstitute.Org*, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/response-myanmar-coup-shows-need-un-reform>, (20 Agustus 2021).

⁹¹ Damian Lilly, 2021, *The UN's Response to the Human Rights Crisis after the Coup in Myanmar: Destined to Fail?*, <https://www.ipinst.org/2021/06/un-response-to-human-rights-crisis-after-coup-in-myanmar>, (20 Agustus 2021).



Child on the involvement of children in armed conflict (CRC-OP-AC), Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children child prostitution and child pornography (CRC-OP-SC), dan Convention on the Rights of Person with Disabilities (CPRD).

Dengan mengesampingkan kegagalan PBB dan masyarakat internasional dalam membantu mengatasi pelanggaran HAM di Myanmar, maka upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran hukum nasional terkait perlindungan HAM oleh pemerintah Myanmar dapat dijadikan sebagai alternatif solusi jangka panjang. Namun demikian, hal ini juga cenderung sulit untuk direalisasikan ketika kekuasaan masih dipegang oleh Junta Militer yang tentu menghindari adanya hukum yang pasti akan membatasi gerak dan kesewenangannya. Oleh karena itu, alternatif ini mungkin menjadi wacana untuk masa depan ketika masyarakat Myanmar dapat memenangkan kekuasaan dan menggantikan pemerintahan Junta Militer.

Adapun solusi yang dapat segera diterapkan tetap membutuhkan keterlibatan dari masyarakat internasional, khususnya PBB maupun komite yang beranggotakan negara-negara ASEAN. Dalam hal ini, PBB dapat memprioritaskan upaya mendukung pendekatan politik yang dilakukan negara-negara ASEAN terhadap Myanmar. Negara-negara ASEAN memiliki jalur diplomasi yang masih dihiraukan oleh Junta Militer, misalnya terlihat dalam kesediaan dari pemegang kekuasaan Myanmar tersebut untuk berdialog dengan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021. Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta tersebut menghasilkan resolusi untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan militer terhadap warga sipil serta untuk menggelar pemilihan umum dalam periode satu tahun paska pengambil alihan kekuasaan oleh Junta Militer. Namun demikian, upaya di lapangan untuk merealisasikan hal tersebut masih belum dirumuskan, sehingga belum terdapat gambaran jelas mengenai bagaimana dan kapan kekerasan di Myanmar dapat berhenti.⁹²

⁹² Jonathan Head, 2021, Apakah Indonesia Dan Asia Bisa Membantu Krisis Politik Di Myanmar, Di Tengah Protes Anti-Kudeta Yang Terus Berlanjut?, *Www.Bbc.Com*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56193675>, (20 Agustus 2021).



Bagi pihak eksternal Myanmar, maka pendekatan-pendekatan damai merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilaksanakan untuk membantu Myanmar mengatasi permasalahan internalnya, utamanya untuk menghentikan terjadinya pelanggaran berat oleh Junta Militer terhadap warga sipil Myanmar. Namun demikian, hal tersebut ternyata tidak disambut positif oleh masyarakat Myanmar karena dianggap mengikuti alur politik yang dimainkan oleh Junta Militer. Penghentian kekerasan maupun pemilu ulang dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap aksi Junta Militer merebut kekuasaan dan melaksanakan pelanggaran HAM berat selama ini. Berdasarkan pendirian dari Junta Militer maupun warga Myanmar yang sama-sama kuat, maka penyelesaian kekacauan di Myanmar mungkin akan terus berlangsung setidaknya hingga pihak-pihak tersebut membuka celah untuk berkompromi dan perlahan-lahan membangun sistem demokrasi di Myanmar. Dengan adanya sistem tersebut, maka kesempatan untuk menegakkan hukum nasional perlindungan HAM di Myanmar dapat terbuka.



BAB IV KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Junta Militer Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat dalam proses penanganan para demonstran anti kudeta dapat digolongkan menjadi dua kategori. Pelanggaran HAM berat tersebut antara lain: 1) Penembakan warga sipil hingga menyebabkan luka dan kematian. Hingga awal Juli 2021, total sebanyak lebih dari 800 orang yang telah terbunuh akibat penembakan yang dilakukan Junta Militer Myanmar. Penembakan dilakukan baik ketika dalam proses penanganan demonstrasi, pengejaran warga yang selesai melakukan demonstrasi, maupun penggeledahan di rumah warga. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 bagian III ICCPR yang menyatakan bahwa "*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*". 2) Penangkapan dan penahanan terhadap ribuan warga sipil tanpa melalui prosedur pengadilan. Hingga akhir Juli 2021 terdapat lebih dari lima ribu warga sipil yang sedang ditahan oleh Junta Militer Myanmar. Penahanan dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum serta tanpa adanya kejelasan mengenai jangka waktu penahanan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ICCPR ayat satu sampai lima.
2. Penyelesaian atas pelanggaran HAM Berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar dalam penanganan demonstran anti kudeta pada dasarnya adalah dengan mengacu pada pasal-pasal yang dilanggar dalam ICCPR. Namun demikian, mengingat Myanmar merupakan negara yang tidak meratifikasi ICCPR, maka Myanmar tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas pelaksanaan dan perlindungan HAM sebagaimana dijelaskan dalam ICCPR. Pelanggaran terhadap hukum nasional terkait perlindungan HAM di Myanmar menjadi akar permasalahan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh Junta Militer terhadap warga sipil. Hal ini dapat diatasi jika masing-masing pihak membuka celah kompromi untuk bersama-sama membangun sistem demokrasi yang menjadi awal mula



dari penciptaan hukum yang mengatur perlindungan HAM dari seluruh masyarakat Myanmar. Hal tersebut menjadi satu-satunya solusi yang mungkin dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Myanmar karena meskipun terbukti terjadi pelanggaran HAM berat, serta terbukti bahwa Myanmar sebagai negara yang tidak memiliki keinginan (*unwilling*) dan tidak memiliki kemampuan (*unable*) untuk menyelesaikan kasus tersebut, namun PBB tidak dapat membawa Junta Mliler ke ICC karena adanya anggota Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak vetonya untuk menentangnya. Temuan ini juga menunjukkan bahwa PBB sebagai lembaga internasional yang dibentuk dengan salah satu tujuan utamanya untuk melindungi HAM dari masyarakat internasional ternyata memiliki keterbatasan untuk menegakkan hukum internasional tentang HAM. PBB tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam negara yang tidak meratifikasi konvensi internasional tentang HAM.

b. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan penulis antara lain:

1. Bagi PBB

PBB sebagai lembaga internasional yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dunia harus mengambil sikap tegas atas temuan-temuan lapangan yang menunjukkan adanya pelanggaran HAM Berat yang telah dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Sikap tegas tersebut sangat diperlukan tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar, namun juga untuk menunjukkan kedudukan dan kemampuan dari PBB. Kegagalan dalam mengatasi krisis di Myanmar tidak hanya meruntuhkan citra PBB, namun juga dapat menjadi awal dari munculnya permasalahan yang sejenis di negara lainnya, yang pada akhirnya akan mengancam kedamaian dan ketertiban dunia.

2. Bagi Masyarakat Internasional

Kedamaian di satu bagian dunia pada hakekatnya menjadi salah satu pembentuk perdamaian di seluruh penjuru dunia. Sebaliknya, konflik yang berakar dari terjadinya pelanggaran HAM berat merupakan benih dari



terjadinya kerusakan terhadap ketertiban dan kedamaian dunia. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi di Myanmar seharusnya menjadi pemikiran dari seluruh masyarakat di penjuru dunia untuk ikut serta memikirkan solusinya. Dukungan dari seluruh masyarakat dunia sangat diperlukan bagi penyelesaian konflik akibat terjadinya kudeta militer dan protes anti kudeta yang hingga saat ini masih terus berlangsung.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat kembali menganalisis topik yang serupa dengan penelitian ini, namun dengan menggunakan periode kajian yang berbeda agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai kronologi serta kelanjutan dari upaya penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan sudut pandang konvensi atau kovenan internasional selain ICCPR untuk memperkaya wawasan mengenai penerapan hukum internasional dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, N.K., 'Kronologi Tewasnya Mahasiswi Pemberani Deng Jia Xi Dalam Demo Anti-Kudeta Myanmar', *Www.Liputan6.Com*, 2021
<<https://www.liputan6.com/global/read/4498930/kronologi-tewasnya-mahasiswi-pemberani-deng-jia-xi-dalam-demo-anti-kudeta-myanmar>>
- Arianta, K., D.G.S. Mangku, and N.P.R. Yuliantini, 'Perlindungan Hukum Bagi Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional', *E-Journal Komunitas Yustisia*, 3.2 (2020), 166–76
- Ashri, M., *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori&Instrumen Dasar* (Makassar: CV. Social politic genius, 2018)
- Barak, A.S., 'Regime and Periphery in Northern Yemen The Huthi Phenomenon.', 2010
<<http://www.rand.org/content/dam/rand/pu%0Abs/monographs/2010/>>
- Barber, Rebecca, 'Response to Myanmar Coup Shows Need for UN Reform', *Www.Lowyinstitute.Org*, 2021 <<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/response-myanmar-coup-shows-need-un-reform>>
- Begem, S.S., N. Qamar, and H. Baharuddin, 'Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional', *SIGn Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), 1–17
- Berlianto, 'Terancam Sanksi, Jenderal Myanmar: Kami Sudah Terbiasa', *International.Sindonews.Com*, 2021
<<https://international.sindonews.com/read/354634/42/terancam-sanksi-jenderal-myanmar-kami-sudah-terbiasa-1614873838>>
- Bociaga, R., 'He Death of Journalism in Myanmar', *TheDiplomat.Com*, 2021
<<https://thediplomat.com/2021/04/the-death-of-journalism-in-myanmar/>>
- Christiastuti, N., 'Aktor Myanmar Ditangkap, Junta Militer Buru 120 Selebriti', *News.Detik.Com*, 2021 <<https://news.detik.com/internasional/d-5524651/aktor-myanmar-ditangkap-junta-militer-buru-120-selebriti>>
- Cockett, Richard, *Blood, dreams and gold*, (English, Yale University Press, 2015).
- Grover, Verinder, *Politic and government of Asian Countries, series 10, Myanmar* (New Delhi: Deep Publications Pvt., 2000)
- Head, Jonathan, 'Apakah Indonesia Dan Asia Bisa Membantu Krisis Politik Di Myanmar, Di Tengah Protes Anti-Kudeta Yang Terus Berlanjut?', *Www.Bbc.Com*, 2021 <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56193675>>
- Hiariej, O.S., *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM* (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Hidriyah, S., 'Krisis Politik Myanmar Dan Intervensi ASEAN', *Info Singkat Bidang Hubungan Internasional*, XIII.6 (2021), 7–12
- Irawati, A.C., 'Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di



Aceh', *Adil Indonesia Jurnal*, 1.1 (2019), 1–8

Iskandar, P., *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* (Cianjur: IMR Press, 2012)

Iyabu, A.F., 'Detained By Myanmar's Military Junta, Family Asks Australian Economics Professor To Be Released', *Voi.Id*, 2021
<<https://voi.id/en/berita/31741/ditahan-junta-militer-myanmar-keluarga-minta-profesor-ekonomi-australia-dibebaskan>>

Kurnia, T., 'Panglima Militer Myanmar Kena Sanksi AS Akibat Pelanggaran HAM Rohingya', *Www.Liputan6.Com*, 2019
<<https://www.liputan6.com/global/read/4131583/panglima-militer-myanmar-kena-sanksi-as-akibat-pelanggaran-ham-rohingya>>

Kurniawan, Nalom, 'Kasus Rohingya Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi*, 14.4 (2017), 881–905

Landman, T., *Studying Human Rights* (London: Routledge, 2006)

Lilly, Damian, *The UN's Response to the Human Rights Crisis after the Coup in Myanmar: Destined to Fail?* (Netherland, 2021)

Lynch, B., 'Myanmar: Poets, Celebrities and Journalists Detained by Military', *Www.IndexonCensorship.Org*, 2021
<<https://www.indexoncensorship.org/2021/04/myanmar-poets-celebrities-and-journalists-detained-by-military/>>

Mangku, D.G.S., 'Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN', *Media Komunikasi FIS*, 12.2 (2013), 60–69

Mangku, Dewa Gede Sudika, 'Peluang Dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja Dan Thailand', *Pandecta*, 6.2 (2011), 107–16

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009)

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, revisi (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018)

Muladi, 'Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat Di Era Demokratisasi', *Jurnal Demokrasi Dan HAM*, 1.1 (2000)

Nasution, Aulia Rosa, 'Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Internasional Serta Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi', *Mercatoria*, 11.1 (2018), 90–126

Nichols, Michelle, 'U.N. Security Council Mulls Myanmar Action; Russia, China Boycott Talks', *Www.Reuters.Com*, 2018

Nursalam, *Konsep&Metode Keperawatan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008)

O'Byrne, Darren J., *Human Rights: An Introduction* (Singapura: Pearson Education, 2004)

Odiipradana, M.H.K., and A.T.S. Kusumo, 'Analisis Tindakan Scorched-Earth Policy (Takti Bumi Hangus) Oleh Junta Militer Myanmar Terhadap Suku



Rohingya Di Rakhine Menurut Hukum Humaniter Internasional', *Belli Ac Pacis*, 5.2 (2019), 93–99

Petty, M., 'Australian Economist Treated Well in Myanmar Detention, Wife Says', *Www.Reuters.Com*, 2021 <<https://www.reuters.com/article/myanmar-politics-australia-idINKBN2B21GM>>

Pramadiba, I.M., '40 Jurnalis Ditangkap Selama Kudeta Myanmar', *Dunia.Tempo.Co*, 2021 <<https://dunia.tempo.co/read/1444146/40-jurnalis-ditangkap-selama-kudeta-myanmar/full&view=ok>>

Purwanto, Harry, 'Persoalan Di Sekitar Pelanggaran HAM Yang Berat Di Indonesia', *Jurnal Mimbar Hukum*, 38 (2001)

Saputra, E.Y., 'Junta Militer Sengaja Pakai Peluru Tajam Untuk Membunuh Demonstran Myanmar', *Dunia.Tempo.Co*, 2021 <<https://dunia.tempo.co/read/1439298/junta-militer-sengaja-pakai-peluru-tajam-untuk-membunuh-demonstran-myanmar>>

———, 'Parlemen Sipil Myanmar Berencana Bawa Kasus Pelanggaran HAM Junta Militer Ke ICC', *Dunia.Tempo.Co*, 2021 <<https://dunia.tempo.co/read/1443772/parlemen-sipil-myanmar-berencana-bawa-kasus-pelanggaran-ham-junta-militer-ke-icc/full&view=ok>>

Sekartaji, Kartini, 'Prospek Dan Tantangan International Criminal Court', *Jurnal Hukum Dan Pembanguan*, XXXIV.April-Juni (2004)

Setiyani, and Joko Setiyono, 'Penerapan Prinsip Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.2 (2020), 261–74

Soekanto, S., *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Strangio, S., 'Digging In, Myanmar's Military Junta Detains US Journalist', *TheDiplomat.Com*, 2021 <<https://thediplomat.com/2021/05/digging-in-myanmars-military-junta-detains-us-journalist/>>

Sujatmoko, A., *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste, Dan Lainnya* (Jakarta: Grasindo, 2005)

Triwahyuningsih, S., 'Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia', *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2.2 (2018), 113–21

Ufran, 'Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Mekanisme Pengadilan Nasional Dan Pengadilan Pidana Internasional', *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7.1 (2019), 170–81

Ujan, Andre Ata, *Membela Hukum, Membela Keadilan: Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2009)

Wijaya, Pandasurya, 'Aktivis Myanmar Kecam Kesepakatan ASEAN Dengan Junta Militer, Siap Lanjutkan Demo', *Www.Merdeka.Com*, 2021

Www.aljazeera.com, 'Protests, Mourning as World Condemns Myanmar Crackdown', 2021a <<https://www.aljazeera.com/news/2021/3/4/mourning-protests-in-myanmar-as-world-condemns-bloody-crackdown>>



_____, 'US Sanctions 22, Including Myanmar Ministers, for Military Coup', 2021b
<<https://www.aljazeera.com/news/2021/7/3/us-sanctions-22-including-myanmar-ministers-over-military-coup>>

Www.aseantoday.com, 'Arrest of US Journalist in Myanmar Is Latest in Junta's War on Media', 2021 <<https://www.aseantoday.com/2021/05/arrest-of-us-journalist-in-myanmar-is-latest-in-juntas-war-on-media/>>

Www.bbc.com, "'Genosida" Muslim Rohingya Di Myanmar: Aung San Suu Kyi Menyanggah Tuduhan Di Mahkamah Internasional', 2019

_____, 'Kudeta Myanmar: Belasan Demonstran Ditembak Mati Di Tengah Peringatan Hari Angkatan Bersenjata', 2021
<<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56547430>>

_____, 'Kudeta Myanmar: PBB Sebut Pengambilalihan Kekuasaan Oleh Militer "tidak Bisa Diterima" Dan Janjikan Tekanan Internasional', 2021

_____, 'Myanmar Coup: Six-Year-Old Shot "as She Ran into Father's Arms"', 2021
<<https://www.bbc.com/news/world-asia-56501871>>

Www.cia.gov, 'Profile of Burma', 2021 <<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/burma/#people-and-society>>

Www.cnnindonesia.com, 'DK PBB Soal Kudeta Myanmar Hingga Video Kekerasan Militer', 2021

<<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210312061739-134-616522/dk-pbb-soal-kudeta-myanmar-hingga-video-kekerasan-militer>>

Www.dw.com, 'Perempuan Myanmar Alami Kejahatan Seksual Di Tahanan Junta', 2021 <<https://www.dw.com/id/perempuan-myanmar-alami-kejahatan-seksual-di-tahanan-junta/a-57529298>>

Www.euronews.com, 'Polish Journalist Released from Myanmar Detention Calls for International Action', 2021
<<https://www.euronews.com/2021/03/30/polish-journalist-released-from-myanmar-detention-calls-for-international-action>>

Www.fidh.org, 'Myanmar: Killing of Khet Thi and Sein Win and Arbitrary Detention of Min Nyo', 2021 <<https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/myanmar-killing-of-khet-thi-and-sein-win-and-arbitrary-detention-of>>

Www.myanmar-now.org, 'Comedian Zarganar Arrested by Junta', 2021

<<https://www.myanmar-now.org/en/news/a-father-faces-prison-as-myanmars-coup-claims-another-childs-life>>

Www.reuters.com, "'Everything Will Be OK": Slain Myanmar Teen's T-Shirt Slogan Spurs Defiance', 2021 <<https://www.reuters.com/article/us-myanmar-politics-victim-idUSKBN2AV247>>

Www.worldvision.com.au, 'Country Profile Myanmar', 2011

<<https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/school-resources/myanmar-country-profile.pdf?sfvrsn=0>>